

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
KEWENANGAN YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI
SELATAN (YOSS) SEBAGAI PENGGELOLA PRASARANA
OLAHRAGA STADION MATTOANGIN



Oleh :

FARABI
B 111 01 218

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program kekhususan Hukum Masyarakat dan
Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI SELATAN (YOSS) SEBAGAI PENGGELOLA PRASARANA OLAHRAGA STADION MATTOANGIN


Disusun dan diajukan oleh:

FARABI
B 111 01 218

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembaangunan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Januari 2009 dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



PROF.DR. MUSAKKIR, S.H., M.H.
NIP. 131 867 807

Sekretaris,



HASBIR S.H., M.H
NIP. 132 126 336

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,



PROF.DR. MUH.GUNTUR, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : F a r a b i
Nomor Induk : B111 01 218
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Kewenangan Yayasan Olahraga Sulawesi
Selatan (YOSS) sebagai Pengelola Prasarana
Olahraga Stadion Mattoangin

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2009

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa menerangkan bahwa skripsi dari :


Nama : FARABI
Nomor Induk : B111 01 218
Bagian/Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI SELATAN (YOSS) SEBAGAI PENGELOLA PRASARANA OLAHRAGA STADION MATTOANGIN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, JANUARI 2009

Menyetujui

Pembimbing I,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
NIP.131 867 807

Pembimbing II,


HASBIR, S.H., M.H
NIP.321 263 36

ABSTRAK

FARABI (B111 01 218), Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap kewenangan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) sebagai Pengelola Prasarana Olahraga Stadion Mattoangin (di bawah bimbingan Musakkir sebagai Pembimbing I dan Hasbir sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan Stadion Mattoangin kepada masyarakat. Selain itu untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) untuk mengelola prasarana olahraga Stadion Mattoangin. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui seyogianya pemerintah daerah dalam mengelola prasarana stadion Mattoangin. Juga untuk mengetahui efektifitas Surat Keputusan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan SK.Nomor.02/JP/YOSS/2005 menyangkut kebijakan perubahan nama stadion Mattoangin menjadi stadion A Mattalatta.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar yaitu pada Kantor Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, YOSS, The Maczman (salah satu kelompok supporter terbesar yang ada di kota Makassar), Kantor Badan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang diperoleh yaitu dari data primer berupa wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari pihak terkait berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi serta sumber data lain yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian kemudian data tersebut diolah dengan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan sejarah mengenai status pendirian stadion Mattoangin. Berdasarkan Akte Notaris Nomor JP.2.1/29/16 mengenai tugas dan kedudukan YSM. Yang seharusnya pendirian stadion Mattoangin tersebut merupakan prakarsa dari Yayasan Stadion Makassar (YSM) kemudian fakta tersebut dengan sengaja dikaburkan menjadi atas prakarsa dari A Mattalatta. Seperti apa yang masyarakat ketahui saat ini. Selain kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi Stadion Mattoangin. Hal lain yang ditemukan adalah kurang efektifnya pelaksanaan surat keputusan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan SK.Nomor.02/JP/YOSS/2005 menyangkut kebijakan perubahan nama stadion Mattoangin menjadi Gelora A Mattalatta. Sebab tidak memiliki keselarasan terhadap peningkatan prestasi olahraga dan tidak jelas urgensinya disebabkan masyarakat sendiri pun khususnya kelompok supporter The Maczman masih lebih merasa nyaman dengan penggunaan nama stadion Mattoangin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka penyelesaian studi pada Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater tercinta. Penulisan skripsi ini memerlukan kesabaran dan ketabahan karena begitu banyak tantangan baik dari segi kemampuan penulis maupun waktu yang tersedia, tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang memberikan dukungan serta semangat dalam segala hal terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terkasih Ibunda Indriaty Faial Thung atas doa restu, kasih sayang, pengorbanan, serta perhatian yang begitu besar yang diberikan pada penulis serta kepada adinda M. Hatta yang senantiasa memberikan masukan dan dukungannya serta kasih sayang yang tulus kepada penulis. Kepada (Alm) H. Faisal Thung yang telah menanamkan nilai-nilai ketekunan serta kejujuran. Dan kepada seluruh keluarga besar H. Faisal Thung yang selama ini telah memberikan dukungan serta doa.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.
2. Prof.Dr. Muzakkir, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Hasbir, S.H., M.H atas segala bantuan dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kahar Lahae, S.H., M.H. selaku penasehat akademik.
4. Bapak Prof. Dr. M. Guntur S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Winda Triana, atas kesabarannya dalam mendampingi penulis selama ini.
7. Saudara-saudariku Di UKM CAREFA FH-UH, Kanda Acil, S.H, Kanda Agus Salim P B, S.H., KandaA. Baso Amirullah, S.H., Kanda Aco, S.H., Kanda Zulfan, S.H., M.H., Kanda Darwis, S.H., M.H., Kanda Ilham,S.H., Kanda Ono, S.H., Isnaeni, S.H., Citra Dewi, S.H., Kanda Asriani Azis, Opie, S.H., Sudirman Samoal, S.H., Hasbuddin,S.H., A.Adha, S.H., Kanda Salahuddin, S.H., Saleh Sadi, S.H., Hastuti, S.H., Harun,S.H., rekan-rekan DIKSAR IX Firdaus TS, S.H. Chandra w,S.H., Hamka S.H., Elrianto Rockz, LM Isa Fardu Owo, S.H., Irfan Usman, S.H., Eka Tenriabeng, S.H., Anas Malik.S.H., Cupez, S.H., Fatur S.H.,

Aldhy, Vet,S.H., Chali,S.h., Dian Pratiwi, S.H., Wendra C.P, Riza p, S.H., Aron, S.H., Dhika, A.Awaluddin, Umar Yusuf,S.H, Aprlyanto NB, Denny Saskin, Waode Awaly, Hertu Suyanti, Syamsul Amir, ASzhar, Ihfunk, Suwardi, Imam Setiawan, Hanz, Anggy, Syahril Said, Matzu, Esfandyari, Ficher, Aldri Mulyadi, Hadjar Aswad, A. Anugrah, Erick, Diyah Savitri, A.Aswar, Ikhwan Rahman,. Thanks for all the spirit that you give me. "VIVA CAREFA FOREVER"

8. Saudara-saudariku di ARAPIDANA 2001 FH-UH.

9. Saudara-Saudariku di UKM BSDK FH-UH.

10. Sahabat-sahabat di THE MACZMAN.

11. And a big wish and hope for PEACE IN PALESTINA, may ALLAH SWT always be with you. AMIEN!!!

12. Serta semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritikan senantiasa penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin.

Terima Kasih.

Makassar. Januari 2009

Penulis

FARABI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Sosiologi Hukum.....	8
1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	8
2. Hukum dan Kekuasaan.....	16
3. Efektivitas Hukum.....	20
B. Pemberian Nama Stadion Mattoangin.....	25
C. Pengertian Sarana dan Prasarana Olahraga.....	26
D. Integritas.....	27
E. Integritas Dalam Olahraga.....	28
F. Definisi Aset Publik.....	38
G. Dasar Hukum Aset Publik Dalam Hukum Islam.....	38
H. Yayasan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
1. Status Kepemilikan Stadion Mattoanging.....	42
2. Wewenang Yayasan Olahraga " KONI " Sulawesi Selatan (YOSS) untuk Mengelola Stadion Mattoanging.....	73
3: Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Satdion Mattoanging.....	77
4. Efektivitas Pelaksanaan Surat Keputusan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan No.02/JP/YOSS/X/2005 menyangkut Kebijakan terhadap Perubahan Nama Stadion mattoanging menjadi Stadion A. Mattalatta.....	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
Daftar Pustaka.....	xi
Lampiran-lampiran.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aset publik adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua orang atau merupakan aset yang dimiliki segolongan manusia. Dan hak pemanfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua tanpa monopoli dan eksploitasi secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aset publik dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat atau seluruh anggota kelompok tertentu (yang memilikinya), tanpa adanya penyempitan hak prerogatif pada satu individu atau kelompok. Dapat dikatakan pemerintah tidak boleh mencederai hak masyarakat secara individu atau kelompok.

Dalam segi pengelolaan aset publik yang dimiliki negara tersebut pemerintah boleh mendayagunakan untuk kepentingan umum. Dengan syarat pendayagunaan aset tersebut sesuai dengan segala ketentuan yang berlaku. Sedangkan demi tercapainya tujuan pemanfaatan aset negara yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat secara maksimal, maka pengelolaan aset tersebut dapat ditangani oleh pemerintah atau sejumlah orang yang ditunjuk dibawah pengawasan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demi terciptanya masyarakat yang sehat secara jasmani maupun rohani melalui bidang olahraga serta demi terus meningkatkan prestasi

para atlet dan menambah minat masyarakat Indonesia terhadap dunia olahraga. Salah satu faktor pendukungnya adalah tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai yang dapat mendukung perkembangan prestasi olahraga.

Di Sulawesi Selatan (Sul-Sel) sendiri terdapat sarana olahraga yang sering digunakan untuk pertandingan yang bertaraf nasional maupun Internasional, yaitu stadion Mattoangin. Dengan berjalannya waktu oleh pihak Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) melalui SK.Nomor.02/JP/YOSS/X/2005 melakukan pergantian nama stadion Mattoangin menjadi stadion A.Matalatta. Namun kebanyakan dari masyarakat yang ada di Sulawesi-Selatan, khususnya masyarakat kota Makassar masih terbiasa menyebut nama stadion tersebut "Mattoangin" padahal perubahan nama stadion tersebut sudah tergolong cukup lama, yaitu sejak tahun 2002.

Dahulu nama stadion Mattoangin ini ditakuti oleh lawannya yang datang bertanding di kandang Pesatuan Sepakbola Makassar (PSM) dan termasuk salah satu tempat yang disakralkan bagi pemain maupun para supporter PSM. Pengaruh kebesaran nama stadion Mattoangin juga dibuktikan terhadap keberadaan beberapa bangunan disekitar stadion tersebut dengan turut menamakan diri dengan mengambil kata "Mattoangin". Sebagai contohnya seperti Apotik Mattoangin, Kantor Pos cabang Mattoangin, Asrama Tentara Mattoangin dan lain sebagainya.

Dalam perubahan nama stadion Mattoangin menjadi stadion A.Mattalatta ada hal yang menarik yang patut dijadikan perhatian mendalam. Yaitu dalam segi sejarah pendirian stadion Mattoangin ternyata ada fakta yang berlawanan dengan apa yang diketahui masyarakat selama ini, yaitu pendirian stadion Matoangin bukan sama sekali atas prakarsa A Mattalatta.

Mengenai perubahan nama stadion Mattoangin menjadi stadion A.Mattalatta apabila hal ini ditanyakan pada para generasi muda saat ini maka sebagian akan menjawab bahwa masalah perubahan nama stadion itu wajar-wajar saja sebab A.Mattalatta-lah yang mendirikan dan memprakarsai pendirian stadion tersebut. Sebab selama ini dari pihak YOSS tidak pernah melakukan upaya pelurusan fakta mengenai siapa sebenarnya yang mendirikan stadion Mattoangin dan bagaimana status hukumnya.

Hal tersebut menumbuhkan pertanyaan yang besar dalam diri penulis. Apakah yang sebenarnya terjadi terhadap stadion yang dulunya pernah menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi-Selatan karena kemegahan design dan struktur bangunannya, yang jelas pastilah sangat megah pada era tahun 1950-an. Pantaslah apabila stadion Mattoangin dianggap sebagai salah satu aset kebanggaan masyarakat Sulawesi-Selatan.

Ditambah tidak adanya kepastian mengenai status kepemilikan stadion Mattoangin kepada masyarakat. Yang dapat menimbulkan₃

polemik yang dapat menjadi penghambat perkembangan prestasi olahraga, berkaitan erat dengan bagaimana pengelolaan prasarana stadion Mattoangin.

Sungguh dibutuhkan campur tangan pemerintah dan masyarakat yang masih memiliki kepedulian terhadap nasib stadion Mattoangin ini. Dalam hal pengelolaan sarana publik stadion Mattoangin, sebagai salah satu aset yang dari segi pemberdayaannya teramat sangat dibutuhkan guna meningkatkan prestasi olahraga di daerah Sulawesi Selatan. Sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi lagi polemik yang berkelanjutan dikemudian hari mengenai status kepemilikan aset tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status kepemilikan Stadion Mattoangin ?
2. Apakah Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) memiliki kewenangan untuk mengelola GOR Mattoangin ?
3. Sejauh mana campur tangan pemerintah dalam pengelolaan prasarana olahraga stadion Mattoangin ?
4. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Surat Keputusan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan SK.Nomor.02/JP/YOSS/X/2005 menyangkut kebijakan terhadap perubahan nama Stadion Mattoangin menjadi Stadion A.Mattalatta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Sebagai salah satu sarana sosialisasi mengenai status kepemilikan prasarana olahraga Stadion Mattoangin kepada masyarakat.
- b. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) untuk mengelola prasarana stadion Mattoangin.
- c. Untuk mengetahui campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga stadion Mattoangin.
- d. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Surat Keputusan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan SK.Nomor.02/JP/YOSS/X/2005, menyangkut kebijakan terhadap perubahan nama Stadion Mattoangin menjadi Stadion A.Mattalatta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

- a. Sebagai masukan kepada pihak penentu kebijakan khususnya pemerintah daerah dan pihak pengelola stadion olahraga Mattoangin untuk lebih meningkatkan prestasi dibidang olahraga di Sulawesi-Selatan dengan penuh keterbukaan dan kearifan.

... sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat dan sebagai salah satu sarana pelurusan sejarah terhadap pendirian stadion Mattoangin serta bagaimana status hukum stadion Mattoangin.

- c. Lebih memperluas wawasan pengetahuan penulis khususnya dalam ilmu hukum dan penulisan skripsi.
- d. Agar dapat memberi manfaat bagi para pembaca berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosiologi Hukum

1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian empiris yang memandang hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Yaitu memandang hukum sebagai kenyataan (*das sein*), hukum sebagai tingkah laku manusia. Jadi sosiologi hukum menekankan kajiannya pada "*law in action*".

Terdapat perbedaan pendekatan tentang kajian sosiologi hukum dengan kajian ilmu hukum lainnya. Menurut Munir Fuadi (2007:4) yang menjelaskan bahwa salah satu pendekatan ilmu hukum adalah pendekatan teori non praktis, ini membicarakan hukum dari segi teori yang membedakannya dari segi praktis. Karena itu, teori hukum non praktis sangat luas cakupannya, dimana dapat mencakup baik filsafat hukum maupun ilmu hukum.

Namun setelah menyimak penjelasan tersebut sudah tentu tidaklah cukup apabila kita tidak menyimak pandangan yang dikemukakan menurut Achmad Ali (1998:9) sebagai berikut tentang kajian sosiologi hukum :

"Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis,

sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum tetapi juga oleh kalangan hukum sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum objeknya adalah hukum jadi meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun kaca mata yang digunakan dalam memandang objek itu berbeda, maka berbeda pula penglihatan terhadap objek tadi. Yang membedakan antara ilmu hukum (normatif) adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada dalam dunia *sollen*. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya. Hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berada dalam dunia *sein*".

Hukum bagi penganut empiris dipandang bukan sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan yang lebih penting merupakan sesuatu yang dipandang demikian secara logika, sering tidak demikian dalam kenyataannya. Hukum dalam konsep sosiologi adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. Analisa sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum dapat membantu para pembuat undang-undang atau pengambil kebijakan dalam pembuatan keputusannya agar dapat benar-benar penting dan dibutuhkan dalam fungsi-fungsi kemasyarakatannya.

Vilhem Aubert (Achmad Ali 1998:13) menjelaskan karakteristik dan kegunaan sosiologi hukum adalah :

"Sociologi of law here viewed as a branch of general sociology, it should not be overlooked, however, that sociology legitimately may also be viewed as an auxiliary of legal studies, an aid in executing the task of legal profession. Sociological analyses of phenomena which are regulated by law, may aid legislator or even the courts in making decision. Quite important is the critical function of sociology of law, as an aid enhancing the legal profession a wareness of its own function in socie"

Jadi, Vilhem Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi umum, yang sama halnya dengan cabang olahraga lain seperti sosiologi keluarga, sosiologi industri atau sosiologi medis. Ia seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. Analisis sosiologi tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum, dapat membantu para pembuat undang-undang dalam membuat putusan. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya.

Hal tersebut di atas merupakan problem utama yang dewasa ini menjadi perhatian para yuridis sosiologi untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuat peraturan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum tersebut diterapkan.

Lebih lanjut lagi, Achmad Ali (2002:35) mengemukakan pengertian hukum secara mendalam sebagai berikut:

"Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya dari otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut. Jadi jika kaidah tersebut dilanggar, maka memberikan kepada otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal".

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini haruslah dikemukakan enam butir karakteristik yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat; yaitu menurut Roscoe Pound (Achmad Ali, 1998:16-17) untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum adalah memperhatikan studi tentang :

1. Efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi, tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian masyarakat perundang-undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.

3. Bahwa studi para sosiolog hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan secara keseluruhannya di masa silam.
4. Kita telah mempelajari perbuatan hukum secara rajin, hampir seluruh energi dari sistem peradilan kita digunakan dalam mencoba suatu konsistensi logika, dengan seksama body of presedent tetapi kehidupan hukum ada dalam pelaksanaannya. Studi sains yang serius tentang bagaimana membuat agar sebanyak-banyaknya dari buku tahunan kita yang merupakan hasil perundang-undangan dan interpretasi pengadilan itu efektif.
5. Bagi Roscoe Pound, yang terpenting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.
6. Selanjutnya, yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari orang pada umumnya, akhirnya Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika kita memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998 : 17) bahwa :

"Dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas, digunakan istilah sebab-sebab sosial, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab sosial yang lain".

Penting pula untuk kita ketahui apa yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (Achmad Ali, 1998 : 18) bahwa :

"Ilmu hukum pun dapat dibedakan kedalam dua bidang spesialisasi ini. Disatu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu *skin in system* (studi mengenai *law in books*). Sedang dipihak lain hukum pun dapat dipelajari dan diteliti sebagai *skin out system* (studi mengenai *law in actions*). Di dalam studi ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain".

Sedangkan dari segi pendekatan terhadap ilmu hukum Achmad Ali (1998:34) mengemukakan bahwa ada 3 macam pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat :

1. Pendekatan moral.
2. Pendekatan ilmu hukum.
3. Pendekatan sosiologis.

Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian kostruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta azas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum; pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan azas-azas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan itu, meskipun memiliki

perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum).

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis adalah pada :

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial,
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka,
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum,
4. Tentang bagaimana hukum dibuat, tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Salah satu prinsip yang dianut oleh kajian sosiologi hukum adalah pandangannya bahwa hukum itu tidak otonom seperti yang sering dikemukakan oleh salah satu pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998:51) bahwa hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya.

Hukum sendiri bukan sesuatu yang langsung ada tanpa adanya suatu proses didalam masyarakat, seperti Achmad Ali (1998 : 51) mengemukakan bahwa hukum dan segala pranata yang berkaitan dengan hukum bukanlah "mahkluk planet mars" yang tiba-tiba kesasar dan terjatuh kebumi dan terlepas dari berbagai pengaruh yang sifatnya membumi.

Jadi, tampak perbedaannya dengan pandangan kaum dogmatik-normatif yang senantiasa memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, dan karena itu seolah-olah hukum terlepas dari lingkungan sosialnya.

Zainuddin Ali (2007:9) menjelaskan salah satu ciri dari karakteristik Hukum adalah senantiasa menguji kesahihan empiris dari sesuatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.

Pertanyaan yang bersifat khas disini adalah "apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu, bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? Perbedaan besar antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum; sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.

Hukum barulah dapat dikatakan benar-benar hidup apabila hukum tersebut benar-benar diakui oleh masyarakat dimana hukum tersebut tumbuh. Seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali (1998:52) yang mengemukakan bahwa :

"Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan oleh warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui oleh otoritas tertinggi (negara) dalam masyarakat sendiri maupun dari sumber lain".

Jadi Hukum haruslah benar-benar diberlakukan secara nyata oleh warga masyarakat, sebab hal tersebut merupakan unsur hukum yang mutlak ada bagi kaum sosiologi hukum.

2. Hukum dan Kekuasaan

Menurut Soerjono Soekanto (1997:13) ditinjau dari sudut ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, atau menambah serta mengembangkan kekuasaannya. Baik buruknya suatu kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik-buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat tersebut terlebih dahulu.

Bekerjanya hukum tidak dapat terlepas dari pelayanan yang diberikannya kedepan masyarakat, singkat kata hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri. Melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukannya dimasyarakat (Soejipto Raharjo, 2000:146), lebih lanjut lagi dikemukakan diatas pertimbangan seperti ini muncul dalam bentuk persoalan tentang bagaimana membuat keputusan yang akhirnya bisa memberikan efisiensi produksi masyarakatnya. Oleh para kaum sosiologi biasa mengartikan kekuasaan sebagai sesuatu kemampuan untuk memaksaakan suatu kehendaknya kepada orang lain (konsep kekuasaan merupakan dominasi seseorang kepada orang lain).

Kekuasaan sering disebut-sebut sebagai sumber kekuatan yang menggerakkan masyarakat. Ini disebabkan oleh karena ia merupakan sesuatu yang selalu dikejar-kejar orang.

Baik pada peringkat-peringkat individu maupun sosial. Pada taraf individu keinginan akan kekuasaan berupa dorongan untuk menguasai harta, benda, dan sebagainya. Sedangkan pada taraf sosial keinginan tersebut berupa perjuangan kelompok-kelompok, kelas-kelas dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga menimbulkan pelapisan-pelapisan dan dengan demikian timbul struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong, ia membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan ini memberikan kekuatan padanya untuk menjalankan fungsi hukum, seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasikan atau pengkoordinasian proses-proses dalam masyarakat. Kita bisa mengatakan, bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan atau ide-ide belaka.

Dan hukum membutuhkan kekuasaan tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu menunggangi hukum. Situasi konflik yang utama antara keduanya adalah terjadi oleh karena kekuasaan dalam bentuk yang paling murni tidak bisa menerima pembatasan-pembatasan, sebaliknya justru hukum itu bekerja dengan cara memberikan patokan-patokan tingkah laku dan karena itu memberikan pembatasan.

Adanya kritik terhadap kemampuan hukum untuk mencapai keadilan substantif serta menangani masalah dasar keadilan substantif serta menangani masalah alat dominasi, pendukung utama kekuasaan serta *privilese* (hak khusus), telah melahirkan kebutuhan (pada satu pihak) pendekatan ilmu-ilmu sosial yang mampu menjelaskan konteks sosial hukum serta dimensi-dimensi tata hukum, dan (pada pihak lain) kebutuhan suatu kerangka bagi alternatif penataan hukum.

Dalam hubungan itu menurut, Philippe Nonet dan Philip Selznick (Mulyana W Kusumah, 1986:12) menyetengahkan suatu teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat yakni:

1. Hukum *Represif*, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;

2. Hukum *Otonom*, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi dan melindungi integritas sendiri, dan
3. Hukum *Responsif*, yaitu hukum yang merupakan sarana atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pada hukum represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat. Peraturannya bersifat rinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi diskresi. Sifat memaksa nampak meluas dan hanya secara lemah dibatasi, sementara itu yang dikembangkan adalah "moralitas kekangan". Hukum tunduk pada politik kekuasaan serta harapan atas ketaatan bersifat tanpa syarat dan ketidaktaatan dianggap penyimpangan. Kritisme dipandang sebagai ketidaksetiaan.

Dalam hukum otonom, tujuan hukum adalah legitimasi yang didasarkan pada kejujuran prosedural. Aturan-aturan mengikat baik penguasa maupun yang dikuasai dan diskresi dibatasi oleh hukum. Paksaan dikendalikan oleh kekangan hukum, dan moralitas adalah institusional. Hukum "merdeka" dari politik.

Harapan-harapan ketaatan tidak terlampau ketat dan dibenarkan oleh hukum, misalnya dalam kerangka pengujian aturan. Partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur yang mapan.

Pada hukum responsif keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substansif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan.

Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif atau sistem-sistem kewajiban mandiri, moralitas yang nampak adalah "moralitas kerjasama", sementara aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu.

3. Efektivitas Hukum

Didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiolog hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.

Menurut Weber (Achmad Ali, 1998:184) mengemukakan bahwa hukum mempunyai tiga ciri dasar yang membedakan ia dari aturan-aturan lain. Ketiga ciri dasar itu adalah :

1. Menekankan untuk tunduk pada hukum *comes externally in the form of actions or threats of action by others regardless of whether a person wants to obey the law or does so out of habit;*
2. Tindakan-tindakan eksternal atau ancaman selalu mencakup paksaan kekerasan atau kekuatan;
3. Yang mengimplementasikan ancaman paksaan itu adalah orang-orang yang berperan sebagai pejabat penegak hukum.

Hukum tertentu diakui dan dilaksanakan semata-mata oleh pejabat administratif dan pengadilan tidak diizinkan terlibat dalam hukum sejenis itu. Sebagai contohnya, karena perkembangan yang pesat dalam bidang hukum administrasi, maka banyak pertanyaan "*are not longer justiciable*" di dalam peradilan.

Salah satu hal yang membuat suatu hukum efektif atau tidak apakah suatu aturan hukum atau tersebut diterima berlakunya oleh negara atau tidak. Seperti yang akan dikemukakan oleh Achmad Ali (1998:185) sebagai berikut; yang menganggap bahwa yang dapat diterima sebagai pengertian hukum di era modern kini adalah hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh negara atau diterima berlakunya oleh negara. Dengan demikian unsur negara merupakan unsur mutlak untuk adanya hukum modern.

Jika suatu hukum tidak efektif. Yang menjadi salah satu pertanyaan adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektif hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaannya tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat. Atau pun ada nilai yang terkandung tidak dapat diterima di dalam masyarakat.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi ketaatan hukum suatu masyarakat terhadap suatu kebijakan atau peraturan-peraturan yang diberlakukan dapat diukur efektif atau tidaknya melalui beberapa hal sebagai berikut :

Menurut H.C Kelman (Achmad Ali, 1998:193) ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi;
2. Ketaatan hukum yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat *internalitation*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Kapan suatu aturan atau Perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya. Jawabannya tentu saja jika sebagian besar warga masyarakat tidak mentaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan tersebut maka ukuran dan kualitas efektifitas aturan atau perundang-undangan itupun masih dapat dipertanyakan.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, maka tidak sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti, efektifnya suatu aturan atau Perundang-undangan, paling tidaknya harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau Perundang-undangan.

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu perundang-undangan hanya dengan keataan yang bersifat *compliance*

atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau Perundang-undangan itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan Perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalitation*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau Perundang-undangan itu.

Faktor yang turut menjujng penegakan hukum dalam masyarakat adalah pengetahuan tentang hukum, yang dapat turut mendukung perkembangan penegakan hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1998:194) mengemukakan ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu : 1.Pengetahuan tentang hukum; 2.Pengetahuan tentang isi hukum;3.Sikap hukum;4.Pola perilaku hukum.

Menurut Ronny Rahman (2007:ix) antara penegakan hukum (*enforce the law*) menggunakan hukum (*to use the law*) memang merupakan dua hal yang berbeda yang sering sekali lolos dari perhatian masyarakat, termasuk perhatian para akademisi. Kebanyakan orang memandang kedua hal ini sama. Karena sulit membedakan bentuk keluarannya. Dalam menegakkan hukum (*law enforcment*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their action*).

Sedangkan peranan sosiolog terhadap studi hukum dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto (1984:117) mengemukakan bahwa, sebagaimana halnya dengan timbulnya pelbagai pendekatan terhadap hukum dalam masyarakat, maka hal ini terjadi pula pada peranan para sosiolog hukum.

Sosiolog-sosiolog tertentu menganggap bahwa tugas pokoknya adalah meneliti dan memahami kehidupan sosial serta proses-proses sosial. Mereka meneliti gejala tersebut secara empiris tanpa membuat penilaian dalam arti penafsiran.

Pada dasarnya mereka hanya menganggap pernyataan-pernyataan teoritis yang terbukti benar secara empiris, sebagai hal yang ilmiah. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan ada pun para sosiolog yang beranggapan bahwa ada hal-hal yang tak dapat diuji secara empiris, yakni antara lain :

1. Standar evaluasi yang mendasari kritik
2. Standar yang dideduksikan dari hakikat kehidupan manusia.
3. Standar yang diambil dari pertimbangan-pertimbangannya terhadap perkembangan sosial.

Bagi mereka penelitian empiris hanya diperlukan sepanjang hal mengungkapkan data serta menjelaskannya. Namun, hal itu hanya merupakan suatu langkah awal menuju kritikan esensial. Mereka percaya bahwa tugas para sosiolog adalah untuk memperhatikan dan mengatasi penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Mereka bertujuan untuk

membuka tabir yang selama ini menutupi kebenaran yang sebenarnya dari manusia.

B. Pemberian Nama Stadion Mattoangin

Nama Mattoangin (www.wikipedia.com) berasal dari bahasa Makassar yaitu: Mattoa (melirik, menengok) dan Anging (angin) dan diberikan karena tempat di sekitar itu adalah daerah pantai tempat berlabuhnya perahu Phinisi yang para awaknya biasanya menengok angin sebagai tanda bahwa cuaca saat itu dalam keadaan baik dan siap untuk berlayar. Ada pula masyarakat berpendapat bahwa arti dari nama Mattoangin adalah "Mata Angin". Jadi Mattoangin adalah suatu tempat atau titik tempat seluruh masyarakat dari segala macam penjuru berkumpul. Hal tersebut sesuai dengan filosofi struktur bangunan stadion Mattoangin yang memiliki titik masuk pengunjung dari segala macam penjuru.

Kompleks Olahraga Mattoangin secara keseluruhan yang memiliki beberapa fasilitas penunjang pengembangan dibidang olahraga antara lain Stadion Utama, Kolam Renang dan Gedung Olahraga yang pada saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan terkesan kumuh. Tidak layak lagi untuk digunakan sebagai tempat untuk ajang kompetisi tingkat nasional dan tempat latihan atlit Sulawesi Selatan untuk peningkatan prestasi para atlit diajang Nasional maupun Internasional.

Menurut Jacob Nur (Harian Fajar, 2006:10) salah satu tokoh olahraga Sulsel yang pernah menjabat sebagai ketua pembinaan dan prestasi KONI Sul-sel periode tahun 1981-1985, sejak dibangun pada tahun 1952 GOR ini hanya sekali dipakai untuk perhelatan PON yakni pada tahun 1957 (PON IV) diusianya yang kini 54 tahun, GOR ini tidak pernah lagi direnovasi secara besar-besaran. Satu-satunya bagian yang pernah disentuh yakni stadion, saat piala "*Champion Asia*" tahun 2001, itu pun tidak menyentuh seluruh bagian vital.

C. Pengeruan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Menurut pada penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. Sedangkan sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

Dalam meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, secara tegas dijelaskan dalam Pasal 67 ayat 7 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005, Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengemukakan bahwa :

"Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pada ketentuan pidana pasal 89 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 ayat 3 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan :

"Setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

D. Integritas

Dalam kebiasaan masyarakat menokohkan seseorang atau memberikan nama pada suatu tempat merupakan suatu hal yang biasa dilakukan. Dan diyakini tokoh tersebut jelas memiliki integritas yang benar-benar dapat dijadikan panutan oleh masyarakat tersebut. Pengertian Integritas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (Achmad Ali, 2005:41) adalah Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Dari pengertian tersebut tampak bahwa integritas berkaitan dengan kewibawaan dan kejujuran. Pengertian Integritas di sini lebih bermuansa kebebasan dan kedaulatan. Jadi tampak bahwa Integritas adalah masalah moral yang berkaitan dengan kejujuran dengan keteladanan.

Integritas adalah membedakan apa yang benar dengan apa yang salah dan mengatakan secara terbuka bahwa anda sedang

melaksanakan berdasarkan pemahaman anda mengenai apa yang benar dan apa yang salah.

Kriteria yang pertama menangkap gagasan integritas sebagai sesuatu yang menuntut suatu derajat perenungan moral. Tahap yang kedua membawa masuk cita-cita seseorang yang memiliki integritas sebagai orang yang teguh, yang mencakup perasaan memenuhi janji-janji. Tahap yang ketiga mengingatkan bahwa seseorang yang memiliki integritas itu tidak malu-malu melakukan hal yang benar.

Menurut (alm) Baharuddin Lopa, (Achmad.Ali, 2005:42), menuliskan bahwa :

"Dalam membicarakan persoalan integritas moral tak dapat dipisahkan budaya malu yang dimiliki seseorang. Mengapa? Karena, tidak mungkin seseorang tidak merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana diajarkan oleh agama (Islam), bahwa malu itu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan itu, bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah.Swt. Orang yang berkepribadian seperti inilah yang mampu menjadi teladan. Sedangkan unsur keteladanan ini sangat mutlak dimiliki oleh kalangan atas agar dapat dicontoh dan ditakuti oleh seluruh jajarannya."

E. Integritas dalam Olahraga

Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran serta seberapa besar bangsa tersebut dapat menjunjung tinggi nilai sportifitas. Integritas suatu negara dapat dinilai dari seberapa besar negara tersebut menjunjung nilai sportifitas dalam

menunjang perkembangan dunia keolahragaan. Integritas dalam olahraga sangat erat kaitannya dengan nasionalisme sebuah bangsa. Sebab integritas dapat mendukung timbulnya jiwa nasionalisme dimasyarakatnya, meningkatkan rasa kebanggaan dengan tercapainya sebuah prestasi. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Mengutip pendapat dari (www.wikipediaindonesia.com, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia), yang mengemukakan definisi dari nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Menyangkut hubungan nasionalisme dengan olahraga menurut Rudolf Pardede (dikutip dari hariansoreonline), mengatakan bahwa :

"Olahraga merupakan unsur penting dalam cikal bakal nasionalisme bangsa, karena melalui olahraga segala perbedaan dapat ditepis. Sejak tahun 1960an olahraga merupakan embrio nasionalisme bangsa yang tidak mempermasalahkan perbedaan budaya, jenis kelamin dan status sosial".

Bila berbicara mengenai nasionalisme, kita akan menjumpai berbagai bentuk nasionalisme mulai dari nasionalisme politik,

nasionalisme ekonomi, nasionalisme pendidikan, nasionalisme pertahanan-keamanan, hingga nasionalisme olahraga dan nasionalisme dalam bentuk kehidupan lainnya.

Nasionalisme olahraga merupakan bentuk nasionalisme simbolik karena sifatnya yang dapat disaksikan, dapat diperlihatkan atau kasat mata, serta merupakan pajangan yang dapat ditunjukkan oleh sebuah bangsa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 1 ayat 4, Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan dalam Pasal 3, Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pada Pasal 4 terkandung tujuan keolahragaan nasional yaitu Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan

dan kebugaran, peningkatan prestasi dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional yang berkualitas.

Sedangkan perkembangan olahraga di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kehidupan bangsa. Salah satu faktor yang mendukung baik ataupun buruknya prestasi olahraga tergantung kepada bagaimana bangsa tersebut bercermin pada sejarah yang telah terukir dalam kearifan budaya bangsa tersebut.

Sebagai sebuah bangsa yang sedang berkembang seperti bangsa Indonesia, olahraga merupakan salah satu sarana penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual, Sebab bangsa yang memiliki keunggulan dalam ketiga bidang tersebut dapat menjadikan bangsa tersebut menjadi bangsa yang kuat. Selaras dengan tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Keberhasilan pembinaan olahraga sendiri dapat diukur dari peningkatan prestasi olahraga yang dicapai di kancah internasional, nasional serta seberapa besar budaya berolahraga di kalangan masyarakat. Jika bangsa kita meraih prestasi dibidang olahraga pada taraf internasional. Hal itu dapat lebih meningkatkan rasa "nasionalisme" pada masyarakat.

Namun apabila dalam bidang olahraga sarat dengan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kurangnya sportifitas (budaya kekerasan), tidak adanya fasilitas yang memadai, kurangnya tunjangan bagi atlit profesional yang berprestasi dan masih banyak lagi persoalan pelik yang dihadapi oleh bangsa ini yang menyebabkan prestasi olahraga kita kurang diperhitungkan oleh bangsa lain.

Sebenarnya, citra persepakbolaan Indonesia dan dunia olahraga secara keseluruhan sangat dirugikan dengan berbagai permasalahan tersebut. Etika olahraga kita pun bagaikan mendapatkan gugatan berat. Hal ini tidak lain karena dunia olahraga, terlebih lagi sepakbola, diidentikkan dengan pembentukan karakter kebangsaan. Bahkan dapat ditegaskan bahwa olahraga dan kebangsaan menjadi dua hal yang integral. Olahraga menjadi mesin yang menggerakkan "nasionalisme".

Dalam olahraga yang berlangsung bukan sekadar tontonan yang mampu memuaskan kebutuhan psikologis. Olahraga juga memastikan keberlangsungan kompetisi. Artinya, olahraga menjadi pembuktian siapa yang berhak menjadi juara. Proses untuk mendapatkan prestasi tertinggi itu diraih dengan cara menjalankan monopolisasi kekuatan untuk mengalahkan semua musuh.

Atlet yang mampu memenangkan kompetisi dipuja habis-habisan. Bahkan selebrasi kemenangannya pun dilakukan di Istana Negara. Sebaliknya, atlet yang mengalami kekalahan akan dikutuk sebagai pecundang dan bahan kritik tajam.

Semua itu dapat terjadi karena olahraga telah diposisikan sebagai sublimasi, yakni ekspresi untuk melampiaskan agresivitas secara terhormat. Ketika peradaban yang dipenuhi peperangan mengalami penurunan, maka pasukan militer telah digantikan kedudukannya oleh para atlet.

Ekspansi dan kejayaan suatu bangsa bukan lagi diukur dari seberapa banyak koloni (wilayah jajahan) yang berhasil direngkuh, melainkan pada parameter berapa jumlah tropi, medali dan gelar kemenangan atlet telah diraih. Atlet dalam kancah pertandingan internasional dipandang sebagai tentara yang harus menaklukkan musuh. Atlet pun mendapat predikat sebagai duta bangsa.

Apalagi dalam arena olahraga yang mengandalkan kekerasan (*violent sport*), seperti tinju dan sepakbola. Kekuatan otot-otot atlet dianggap sebagai manifestasi dari tubuh bangsa. Pertarungan dua atlet dari dua negara yang sedang bertikai disetarakan dengan peperangan antara dua kekuatan militer. Di situlah nasionalisme mudah diletupkan. Naluri membunuh dialihkan menjadi insting untuk mengalahkan. Hal ini berarti olahraga menjadi kanal paling bermartabat untuk melepaskan kebencian dan melampiaskan kemarahan.

Olahraga menjadi pelembagaan dari ekspresi keberingasan sekaligus pembersihan dendam membara, dari bangsa-bangsa yang selalu terlibat dalam persaingan untuk meraih kehormatan. Indonesia jelas bukan pengecualian untuk fenomena semacam itu.

Kaitan antara olahraga dan ideologi jelas tidak mungkin dipisahkan. Gejala ini dinyatakan oleh J Hoberman ([www. suaramerdeka .com](http://www.suaramerdeka.com), hf Triono Lukmantoro) ketika menegaskan bahwa keduanya disatukan dalam terminologi "*sportive nationalism*".

Nasionalisme olahraga adalah ambisi elit-elit politik dari berbagai budaya politik yang ingin melihat atlet-atlet mereka unggul dalam peristiwa- peristiwa olahraga internasional.

Kompetisi olahraga internasional, ungkap Hoberman menjadi: "Sejenis wilayah pengujian bagi sebuah bangsa atau suatu sistem politik". Tidak terlalu aneh agaknya, jika dalam sistem politik Indonesia terdapat kementerian khusus yang menangani bidang olahraga.

Tujuannya tentu saja bukan sekadar untuk "Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat" sebagaimana pernah ditegaskan rezim Orde Baru, melainkan sebagai keharusan untuk mencetak atlet-atlet kita untuk meraih gengsi tertinggi dalam kontestasi olahraga pada level internasional.

Bahkan dapat dikatakan kementerian kepemudaan dan olahraga merupakan lembaga negara yang paling bersemangat dan sangat ekspresif dalam memompakan nasionalisme setelah institusi ketentaraan kita. Kenyataan semacam ini bukan gejala yang janggal. Bukankah dalam arena kompetisi olahraga internasional, kita dengan sangat mudah melakukan identifikasi siapa yang menjadi lawan kita. Apalagi rasa

nasionalisme memang gampang tersulut jika ada musuh-musuh yang berasal dari luar negara kita.

Nasionalisme, sebagai identitas Nasional. Sebagaimana diungkapkan Nenad Miscevic (www.suaramerdeka.com, hf Triono Lukmantoro), selalu menggambarkan dua fenomena utama, yaitu :

1. Sikap anggota-anggota suatu bangsa yang memiliki kepedulian terhadap identitas nasional mereka.
2. Tindakan-tindakan yang dilakukan anggota-anggota suatu bangsa ketika mereka mendapatkan (mempertahankan) penentuan diri.

Fenomena pertama berkaitan dengan problem kelahiran, etnisitas, dan ikatan-ikatan budaya yang sama. Fenomena kedua berhubungan dengan persoalan-persoalan kenegaraan yang memiliki otoritas atau kedaulatan yang penuh dalam mengatasi masalah-masalah dalam negeri dan internasional.

Kedua fenomena utama nasionalisme itu dapat ditemukan realisasinya dalam dunia olahraga. Kepedulian terhadap identitas kebangsaan mudah dicuatkan melalui olahraga yang dipertandingkan. Bahkan, semua jenis cabang olahraga secara otomatis memang dikompetisikan.

Domain kompetisi olahraga tidak sekadar memiliki muatan bisnis yang berorientasi pada perolehan keuntungan finansial, melainkan lebih mengarah pada pencapaian prestise nasional. Berbagai kawasan internasional pun menjalankan kompetisi olahraga secara rutin. Simaklah³⁵

pertandingan olahraga dalam arena Sea Games yang diperuntukkan bagi negara-negara dikawasan Asia Tenggara, Asian Games yang digelar untuk mempertarungkan Atlet-atlet dari Negara-negara di benua Asia dan Olimpiade yang diselenggarakan untuk Negara-negara sedunia. Apakah arena-arena olahraga itu dihadirkan untuk menjalin hubungan antar bangsa? Tentu tidak, arena tersebut adalah ruang-ruang yang disajikan bagi bangsa-bangsa untuk terlibat dalam pertarungan dalam meraih kejayaan dan martabat masing-masing bangsa.

Kemenangan memberikan pembuktian harga diri bangsa secara terhormat di hadapan Bangsa-bangsa lain. Kemenangan juga menunjukkan suatu bangsa mampu menentukan nasib dan kedaulatannya sendiri secara terhormat. Sementara itu, kekalahan bermakna sebagai rendahnya kemampuan suatu bangsa untuk berhadapan dalam medan peperangan yang penuh gengsi. Itulah mengapa olahraga layak dikatakan sebagai mesin yang menggerakkan nasionalisme.

Namun, semua kaitan yang membanggakan antara nasionalisme dan olahraga itu mengalami penggerogotan secara etis. Sebabnya adalah sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga paling populer dalam masyarakat. Etika olahraga, termasuk di dalamnya adalah sepakbola, yang berkehendak menjunjung tinggi sportifitas, kejujuran, martabat bangsa dan aneka ragam ajaran moral yang mulia.

Masih layakkah kita berbicara sepakbola sebagai kebanggaan nasional jika sepakbola sudah dijadikan sarana untuk meraih kepentingan pribadi saja.

F. Defenisi Aset Publik

Aset publik adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua orang atau golongan manusia dan hak pemanfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua tanpa monopoli atau atau eksploitasi secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aset publik dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat atau seluruh anggota tertentu (yang memilikinya).

Menurut Husain Husain Syahatah (2005:6) defenisi aset publik dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Aset publik yang dimiliki negara dalam posisinya sebagai "*legal personality*". Pemerintah boleh mendayagunakan untuk kepentingan umum, dengan syarat sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Aset publik yang dimiliki secara khusus oleh golongan masyarakat atau organisasi. Pemanfaatan aset tersebut sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan aset jenis ini ditangani ditangani oleh pemerintah atau sejumlah orang yang ditunjuk dibawah pengawasan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

G. Dasar Hukum Aset Publik Dalam Hukum Islam.

Aset publik diakui legalitas hukumnya berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran, sunah, dan konsensus fukaha. Allah.SWT berfirman : supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.(QS.Al-Hasyr (59):7)

Dari ayat Al-Quran ini dapat diambil kesimpulan hukum bahwa hendaknya harta kekayaan hendaknya harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja sementara yang lain gigit jari, tidak bisa menikmatinya. Akan tetapi, orang lain tetap memiliki hak-hak atas harta kekayaan tersebut. Umar bin Khathab menjadikan dasar hukum untuk tidak membagikan harta rampasan perang pada rakyat Irak dan menjadikan harta milik umum yang bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

H. Yayasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa; Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendirian yayasan tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan (nirlaba atau nonprofit). Karena itu yayasan sering diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan.

Sedangkan kewajiban dari pengurus yayasan adalah bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan setiap pengurus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Dalam Bidang Olahraga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 75 ayat pertama menyebutkan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Lebih lanjut dikemukakan pada ayat kedua peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Agar masyarakat dapat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di tiga tempat yaitu, di kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi-selatan, Yayasan Olahraga Sulawesi-selatan (YOSS) dan Supporter PSM (The Maczman). Penulis memilih lokasi tersebut, karena sangat berhubungan dengan skripsi penulis dan untuk memudahkan mendapatkan data yang dibutuhkan serta data yang tersedia di tempat tersebut menunjang dan relevan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Didalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelusuran bahan-bahan pustaka atau melalui studi kepustakaan yang relevan, yaitu literatur dan dokumen-dokumen media massa melalui internet serta peraturan perundang-undangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah :

a. Penelitian Lapangan.

Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung. Dalam metode *field research* ini penulis menempuh dua jalan yaitu :

1. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan.

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan menelaah berbagai literatur seperti Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, tulisan ilmiah dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam proposal ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder diolah, kemudian dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV PEMBAHASAN

1. Status Kepemilikan Stadion Mattoangin

Selama ini masyarakat mengetahui berdirinya stadion Mattoangin merupakan atas prakarsa A Mattalata. Hal tersebut pula jelas sekali tersiratkan pada sebuah prasasti yang terukir dilobby stadion Mattoangin sekarang (2008).

Hingga beberapa media dikota Makassar sudah turut pula menggunakan penulisan nama stadion tersebut dengan nama stadion A.Mattalata. Tanpa mengetahui fakta-fakta sejarah yang sebenarnya dibalik pendirian stadion Mattoangin itu sendiri.

Krisis ketidaktahuan mengenai adanya fakta-fakta yang tersembunyi dibalik pendirian stadion tersebut ternyata bukan hanya penulis sendiri yang merasakan, bahkan hal ini terjadi pada kebanyakan masyarakat (generasi muda) yang ada dikota Makassar, sebab sebagian besar dari mereka berpendapat stadion tersebut berdiri atas prakarsa dari A Mattalata. Dan sebagian lagi bahkan berpendapat bahwa stadion tersebut merupakan prasarana olahraga bekas peninggalan Belanda. Sungguh merupakan hal yang ironis telah terjadi dimasyarakat.

Oleh karena itulah pada saat terjadi perubahan nama stadion Mattoangin menjadi stadion A Mattalatta ditanggapi dengan sikap dingin

dari masyarakat. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi dengan stadion Sriwedari (Kota Solo), Pada saat perubahan nama Stadion Sriwedari terjadi sempat memicu polemik masyarakat di Kota Solo yang menolak rencana perubahan nama stadion Sriwedari. Dalam sejarahnya tercatat bahwa stadion Sriwedari diresmikan pada bulan Oktober 1933 (OC Kaligis, 2007:19). Yaitu beberapa tahun sebelum berdirinya stadion Mattoangin pada tahun 1957 di Makassar namun perhatian masyarakat Solo terhadap nasib stadion Sriwedari masih cukup besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan beberapa hal yang cukup menarik mengenai stadion Mattoangin. Yang dalam beberapa dokumen yang penulis temukan menunjukkan bahwa ternyata terdapat fakta-fakta dokumen yang sangat berlawanan dengan fakta pendirian stadion Mattoangin yang diprakarsai oleh A Mattalatta (sebagaimana yang ketahui saat ini).

Fakta mengenai pendirian stadion Mattoangin yang sebenarnya dipaparkan dengan sangat jelas menurut akte notaris nomor JP.2.1/29/16 dihadapan Master Jan Philippus De Korte tertanggal 7 Oktober 1950 (berasal dari Dokumentasi keluarga H.Faisal Thung yang pada saat itu pernah menjabat sebagai Sekretaris YSM). Akte tersebut berisi mengenai hal-hal menyangkut pendirian "Jajasan Stadion Makassar" (Yayasan Stadion Makassar atau disingkat "YSM").

Dalam isi akte tersebut menjelaskan yang pertama kali diangkat menjadi anggota pengurus YSM, yaitu :

1. Penghadap Dokter Soemarno, sebagai Ketua,
2. Penghadap Johannes Lambertus Manusama, sebagai Wakil Ketua,
3. Penghadap Sompy Adolf Salden, sebagai Penulis,
4. Penghadap Mappakaja Daeng Sijalling, sebagai Bendahara,
5. Sebagai anggota-anggota, penghadap Itje Saleh Daeng Patompo dan Tuan-tuan Intje Muhammad Noer Daeng Betta (Inspektur Perdagangan di Makassar, Insinyur Raden Pramodji (Kepala Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan), Thung Tian Kiem (H.Faisal Thung), pegawai Perdagangan di Makassar.

Pengurus YSM diwajibkan berusaha untuk mewujudkan tujuan yayasan yaitu mengurus serta memelihara milik dan keuangan yayasan. Mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak atas nama yayasan dalam lapangan pengurusan dan lapangan hak milik, mengikat yayasan pada pihak lain dan sebaliknya, satu dengan yang lain. Surat perjanjian dapat ditanda tangani atas nama pengurus oleh ketua atau wakil ketua bersama-sama panitera atau bendahara, sedangkan surat-surat yang dikirim oleh yayasan cukup ditulis ditanda tangani oleh penulis.

Untuk peminjaman uang, membeli atau menjaminkan utang benda-benda yang bergerak milik yayasan pengurus memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas. Pengurus yayasan

melakukan tugasnya dibawah pengawasan Badan pengawas yang terdiri dari tujuh orang anggota yang dipilih dari dua orang dipilih dari kalangan pemerintah, tiga orang dipilih dari kalangan keolahragaan dan dua orang dari wakil rakyat. Badan pengawas memilih ketua dan penulisnya diantara para anggota badan itu sendiri. Lowongan dalam badan pengawas karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab lain dilakukan oleh badan pengawas sendiri. Badan pengawas bertugas melakukan pengawasan atas tindakan dan pekerjaan pengurus. Disamping itu badan pengawas memiliki tugas yang khusus menurut pasal-pasal yang berkenaan dengan anggaran dasar yayasan.

Beberapa anggota yang berfungsi sebagai Badan Pengawas Yayasan Stadion Makassar, adalah :

1. Raden Soediro Gubernur Sulawesi di Makassar, selaku Ketua,
2. Gatot Soebroto, Panglima Territorium VII di Makassar, selaku Wakil Ketua,
3. Willy Sumantri, Kapten Komandan Militer dikota Makassar,
4. Jan Carel Juta, Meester advokat di Makassar,
5. Jan Sopahelawakan, Kepala Inspeksi Keuangan di Makassar,
6. Mohammad Saleh Daeng Matinri, Pegawai Kementirian Sosial di Makassar.

Dalam masa penelitian penulis di Badan Arsip Nasional Sulawesi-Selatan terdapat pula dokumen tentang akte notaris pendirian Yayasan Stadion Makassar. Dengan rincian dan isi akte yang identik seperti

dokumen yang ada pada dokumen keluarga Faisal Thung. Yang memang sengaja diperbaharui oleh beliau pada tanggal 24 Agustus 1992.

Dengan alasan pertimbangan belum adanya kejelasan mengenai status hukum/kepemilikan stadion Mattoangin oleh pegawai Badan Arsip Nasional Sulawesi-Selatan memberikan pertimbangan untuk tidak memberikan izin bagi penulis maupun siapa pun yang tidak memiliki kewenangan untuk menggandakan (foto copy) arsip tersebut. Hanya beberapa arsip saja mengenai stadion Mattoangin yang bisa penulis gandakan.

Selain dokumen akte notaris tersebut ada pula beberapa dokumen yang dapat dijadikan bukti keberadaan YSM dalam proses pembangunan stadion Mattoangin serta disaat stadion tersebut dikelola oleh YSM. Dokumen-dokumen tersebut turut menjelaskan aktifitas YSM selama menjalankan tugas pembangunan Stadion Mattoangin guna persiapan menyambut PON IV di Makassar (dokumentasi terlampir).

Mengenai beberapa hal penting tentang stadion Mattoangin dipaparkan oleh mantan Sekertaris I Yayasan Stadion Makassar Faisal Thung. Mengutip dari dokumentasi surat yang ditujukan kepada Bapak Enteng Amien (Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan) pada bulan Mei tahun 1992 atas permintaan Bapak Enteng Amien mengenai laporan terhadap kondisi Stadion Olahraga Mattoangin. Disampaikan beberapa hal mengapa di Makassar harus membangun kompleks Olahraga antara lain Stadion Utama, Stadion Stadion Kolam Renang dan lain-lain.

Menurut Faisal Thung ini disebabkan dalam rapat K.O.I (Komite Olahraga Indonesia) pusat. Panitia Besar besar PON ke dua serta pejabat militer dan sipil yang terkait, sewaktu PON II di Jakarta pada tahun 1951 telah menetapkan bahwa:

1. PON ke III akan diadakan di Medan, Sumatra Utara pada tahun 1953 dan harus segera mempersiapkan diri.
2. PON IV akan diadakan di Makassar, Sulawesi pada tahun 1957 dan harus mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya.

Berita yang diterima oleh bapak Gubernur Provinsi Sulawesi ialah di Makassar-Sulawesi mendapat kehormatan menjadi penyelenggara PON IV. Pada tahun 1952 bapak Sudiro Gubernur Provinsi Sulawesi mengundang untuk suatu pertemuan besar di lobby Gubernur dengan sejumlah kurang lebih 500 orang pejabat-pejabat Sipil dan Militer, Pemuka-pemuka masyarakat, Pengusaha-pengusaha, Tokoh-Tokoh dan Pimpinan Tertinggi Organisasi Olahraga tingkat Propinsi.

Hasil rapat pertemuan besar di Gubernur ialah membentuk Yayasan yang diberi nama **YAYASAN STADION MAKASSAR (YSM)**.

Dewan pengurus dimufakati bersama :

1. Ketua, Letkol.Dr.R.Soemamo Djojoatmojo (Kepala Rumah Sakit Tentara).
2. Wakil Ketua, Y.L. Manusama (Kepala Inspeksi Pendidikan Djasmani Propinsi Sulawesi).
3. Sekretaris, Faisal.Thung (Komisi Daerah PSSI Sulawesi)

4. Bendahara, Mappakaja Dg Sidjalling (Pengusaha C.V Indra).
5. Komisaris, Abdulrahman Dg Pallalo (Kepala Dinas Kebudayaan Kantor PKK Sulawesi).
6. Komisaris, Ir.J.Th.Droop (Kepala P.U K.M.M).

Selain dari pembentukan Yayasan Stadion Makassar pertemuan besar tersebut telah membentuk pula Organizing Committee PON ke IV yang diketuai oleh Sampara Dg Lili. Badan ini sangat erat kaitannya dengan Yayasan Stadion Makassar. Sama halnya dengan K.O.I Daerah (KOID) yang juga sudah diaktifkan merupakan suatu badan tersendiri namun tetap memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan PON IV. Tugas dari ketiga badan tersebut adalah :

1. Yayasan Stadion Makassar (YSM) membangun Sport-venues yang perlu diadakan, merehabilitasi Venues yang perlu serta melengkapi peralatan lain.
2. Panitia penyelenggara PON ke IV mengatur segala sesuatu yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pertandingan-pertandingan, penampungan-penampungan, pengangkutan-pengangkutan, makanan-makanan, peralatan-peralatan, perlengkapan, bendera-bendera peserta diseluruh venues yang banyaknya 17 propinsi (data dari PON IV KONI Pusat), pencatat-pencatat prestasi hasil-hasil pertandingan. Juga penyerahan hadiah-hadiah Pemenang I,II dan III beserta seremoninya, pengaturan tamu-tamu VIP dan biasa (Board and Lodging) serta

mengatur undangan Pembukaan dan Penutupan serta berbagai hal lainnya yaitu masalah keamanan, kesehatan, penunjukan wasit-wasit, juri, Hakim-hakim. Mengatur jadwal pertandingan dan pembentukan Panitia Sub tiap-tiap tempat pertandingan serta penghubung, komunikasi pemberitaan dan lain-lain.

3. Komite Olahraga Indonesia Daerah (KOID) Sulawesi mempersiapkan para Atlit dari masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan dan sudah harus tersusun draftnya pada awal tahun 1957 dan 3 bulan kemudian sudah sudah tersusun tim inti yang akan diikuti dalam pertandingan/perlombaan PON IV.

Cukup banyak energi yang yang telah dikeluarkan selama 2 atau 3 tahun menjelang PON IV, utamanya dalam membentuk Induk-induk Organisasi ataupun cabang olahraga yang belum ada di Sulawesi.

Penjelasan tentang *Sport Venues* Mattoangin Ujung Pandang :

1. Stadion Sepakbola/Atletik
2. Stadion Kolam Renang
3. Gedung Olahraga

Dalam stadion Sepakbola/Atletik dapat dimainkan/dipertandingkan antara lain : cabang Sepakbola, Atletik, *Hockey*, *Hand-ball*, *Baseball*, *Softball* dan lain-lainnya.

Dalam stadion Kolam Renang dapat dimainkan/dipertandingkan antara lain : Renang kurang lebih 30 meter, Polo air, Loncat indah, Renang Indah (*water ballet*).

Dan dalam Gedung Olahraga dapat dimainkan/dipertandingkan cabang-cabang indoor hall antara lain : Bulu tangkis, Bola Basket, Takraw, Tinju, Karate, Tenis Meja, dan lain-lain.

Selain untuk tujuan olahraga, maka ketiga gedung tersebut dipakai pula untuk Konferensi, rapat-rapat dan pesta rakyat. Juga untuk T.C (*Traning Center*) olahraga serta organisasi umum. Kapasitas Gedung Olahraga dengan empat ruang besar masing-masing dapat menampung 12 orang dengan jumlah keseluruhan 48 orang. Sedangkan kolam berenang pun dapat menampung kurang lebih sekitar 20 orang untuk menginap.

Kapasitas penonton :

1. Kolam Berenang dapat menyediakan kursi untuk penonton untuk VIP dan tribun barat kurang lebih sekitar 150 orang dan untuk tribun timur dapat menampung 1500-2000 orang secara teratur.
2. Gedung Olahraga tergantung jenis permainan dan cabang olahraga yang dipertandingkan. Seperti bulutangkis maka para penonton umum duduk/berdiri diatas tribun sekeliling Utara, Barat dan Selatan gedung Olahraga dengan jumlah penonton diaturkan juga sekeliling (*ring side*). Maka jumlah penonton atas bawah

berlipat dua kali banyaknya. Yaitu antara 2000-3000 orang.
Tergantung situasi dan kondisinya.

3. Stadion Sepakbola mempunyai dua Tribune, Barat dan Timur. Tribune Barat tertutup sedangkan Tribune Timur terbuka merupakan amphi teater, mengelilingi dari Utara ke Timur membujur dari Selatan ke Utara (125 meter). Terbagi atas Tribune Duduk 55 meter sebelah Utara. Tepat ditengah adalah ruangan VIP A-B-C-D dengan total kapasitas 500 orang (VIP ditengah (15 meter).

Ruangan : VIP-A untuk kurang lebih 50 orang dua baris.

VIP-B untuk 80 orang kiri dan kanan.

VIP-C untuk 30 orang (Pengurus YSM)

VIP-D untuk 340 orang didepan VIP-A.

Tribun Barat bagian Selatan/Utara terdapat 22 baris tempat duduk untuk umum (baris A bawah sampai dengan baris keatas dan bila menghitung untuk jumlah setiap dua meter ialah 5 orang maka kapasitasnya adalah 6050 orang (normal).

Sedang di tribun terbuka dengan amphi teater terdapat 12 kotak dan tiap-tiap kotak memuat 1500 orang, maka jumlahnya adalah 12x1500 orang maka dapat menampung sekitar 18000 orang dalam kondisi normal.

Tetapi pernah kami mengalami meluapnya penonton. Dari pihak panitia menjual karcis sebanyak 3000 karcis dan ini sudah melebihi dari kapasitas normalnya. Belum terhitung para penyerobot yang masuk.

Kapasitas yang normalnya hanya dapat menampung 24050 orang bertambah hingga berjumlah 45000 orang penonton. Hal tersebut berdasarkan pengalaman.

Keistimewaan Lapangan dan *Track* (lap.*Sintel-Bean*). Banyak orang tidak mengetahui bahwa Stadion Mattoanging dibuat secara khusus dan mungkin satu-satunya stadion yang demikian di Indonesia (pada masa itu).

Kekhususannya ialah :

1. Betapa pun deras hujan sejak malam terus pagi hingga siang hari, air hujan tidak tinggal tergenang dan cepat tersalur, maka pertandingan berjalan terus.
2. Bila musim kemarau panjang dan semua dedaunan kering apalagi rumput-rumput kering dan tanah mulai retak, maka dalam stadion Mattoangin dengan sistem *verdamping* melalui pipa-pipa besi baja yang berlobang-lobang bagian atasnya, (setelah di empat penjuru solokan ditutup papannya seperti irigasi) setelah selokan penuh, air dialirkan masuk lapangan melalui pipa-pipa baja hingga penuh dan tetap dipertahankan selama dibutuhkan. Apabila air mulai surut maka terus dipompakan airnya agar pipa-pipanya tetap penuh. Rumput pun tetap menghijau dan tanahnya pun tidak lagi retak-retak.

Adapun Yang terutama dan harus diperhatikan ialah Pengawas/komandan Lapangan stadion dan track harus tegas dan disiplin tanpa terkecuali dan menggunakan time table waktu pemakaiannya. Bila tanda kerucu dipasang ditengah lapangan dan track maka siapa pun tidak boleh masuk/memakai lapangan. Tegas dan bertindak sebagaimana mestinya. Namun teramat disayangkan, hal ini berlaku hanya kurang lebih 6 tahun sebab pada tahun 1963 kondisi lapangan mulai tidak diawasi sebagaimana mestinya.

Fakta-fakta yang dikemukakan oleh Faisal Thung mengenai stadion Mattoangin ini bukan sekedar pernyataan yang sifatnya sepihak saja tanpa didukung oleh fakta-fakta dari sumber lain.

Dalam buku PON I-X Surip Harahap (1981-25) memaparkan beberapa hal menyangkut pelaksanaan PON IV di Makassar :

Yaitu, ketika PON II tahun 1951 berlangsung di Jakarta, utusan daerah Sulawesi Selatan telah menawarkan diri untuk menyelenggarakan PON III di Makassar. Kota Medan juga telah menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional tersebut.

Pada musyawarah yang diadakan untuk menetapkan tuan rumah PON III yang menetapkan tuan rumah PON III, pilihan jatuh pada kota Medan, sedang Makassar menjadi kota cadangan. Hasrat ibukota Sulawesi ini diulangi lagi sewaktu PON III di Medan pada tahun 1953.

dengan suara bulat diputuskan, bahwa Makassar jadi penyelenggara PON IV pada tahun 1957. Syarat mutlak upacara pembukaan/penutupan menentukan, harus tersedia sebuah stadion yang representatif sebagai tempat/pertandingan sepakbola dan perlombaan atletik dan akomodasi yang cukup untuk menampung para peserta.

Tanpa stadion, PON IV tidak akan diselenggarakan di Makassar sebaliknya tanpa PON IV Makassar tidak akan mempunyai suatu bangunan raksasa. Mengingat persyaratan mutlak diatas dan didorong oleh pembangunan stadion Teladan di Medan, yang telah dipersanksikan sendiri oleh utusan Makassar ke PON III Medan, kota angin mamiri ini bertekad bulat untuk membangun sebuah stadion yang diperlukan itu.

Sebenarnya ide untuk membangun stadion lahir setelah PON II di Jakarta. Untuk merealisasikan maksud ini pada triwulan kedua tahun 1952 bertempat di Gubernuran dan dihadiri oleh Gubernur Sudiro telah diadakan pertemuan dan berhasil membentuk Dewan pengurus Yayasan Stadion Makassar berdasarkan akte Notaris Mr.J.Ph.de Korte tanggal 13 Juli 1952.

Semula Gubernur Sudiro duduk sebagai Ketua Dewan Pengawas dan berhubung dengan kepindahan beliau, digantikan oleh Gubernur Sulawesi Lanto Dg Fasewang. Dewan Pengurus diketuai oleh Letkol.Dr.R.Soemarno, yang kemudian diganti oleh J.L Manusama, Inspektur Pendidikan Jasmani Sulawesi.

Usaha segera dijalankan untuk mendapatkan sebidang tanah yang akhirnya diperoleh tanah lapangan P.T.T (kantor Pos dan Telegrap) Mattoangin. Peletakan batu pertama dilaksanakan oleh Gubernur Lanto Dg Pasewang pada tanggal 16 Agustus 1955. Pencangkulan tanah pertama oleh Kolonel Marrow, Panglima Tentara Teritorioum VII, pembongkaran pertama oleh buldozer dilakukan oleh Walikota Makassar A.D Syahrudin dan pembacaan doa oleh K.H Ramli.

Tujuh pemborong telah dikerahkan untuk menanggapi pekerjaan pembangunan stadion tersebut, yaitu :

1. N.V Biro Insiyur dan Arsitek Candi Borobudur, pekerjaan Tribun.
2. Biro A.I.A, pekerjaan lapangan.
3. De Vries Robbe Lindeteves, Pekerjaan besi kecil.
4. N.V Minerva, mengerjakan pintu, jendela dan lobby.
5. N.V Indra, mengerjakan bangku-bangku.
6. N.V Landeng, pekerjaan yang bersangkutan dengan listrik.

Dalam usaha untuk memperoleh dana/sumbangan untuk pembiayaan stadion, Yayasan Stadion Makassar telah menempuh jalan yang penuh onak dan duri, penuh liku-liku, sebelum berhasil menuaikan tugas yang berat, tetapi mulia itu.

Lebih lanjut menurut Surip Harahap hal ini panjang lebar dibentangkan oleh J.L Manusama dalam tulisannya dalam buku "Kenangan PON IV Makassar, yang seperlunya dikutip sebagai berikut :

Menurut rencana, biaya dapat diperoleh dari daerah sendiri dengan mengerakkan potensi-potensi ekonomi di daerah ini, terutama dari hasil kopra sebagai sumber ekonomi rakyat di Sulawesi yang potensial. Akan tetapi perhitungan itu ternyata meleset sama sekali disebabkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan hasil kopra. Disamping itu dewan pengurus tidak memperoleh bantuan dari pihak-pihak yang sewajarnya memberikan bantuan. Malahan dari jawatan yang erat hubungannya dengan pembangunan ini tidak diperoleh bantuan yang diminta. Bantuan masyarakat dapat dikatakan nihil.

Keadaan keuangan jauh dari memuaskan. Sampai akhir 1954 saldo kas Yayasan Stadion Makassar baru mencapai jumlah Rp.105.000,-. Sementara itu K.O.I Pusat telah menetapkan, bahwa 1 tahun sebelum PON IV, stadion harus sudah selesai. Di mana-mana terdengar desas-desus, bahwa Makassar tidak sanggup menerima PON IV, malahan banyak orang daerah sendiri ragu-ragu akan kemampuan dan kesanggupan itu.

Dua bulan setelah dilakukan peletakan batu pertama seperti diterakan diatas, keadaan sangat mengkuatirkan. Pada saat itu usaha pembangunan baru berada pada fase penimbunan rawa-rawa. Uang sebanyak Rp.401.626,- yang terkumpul telah habis terpakai. Sedangkan biaya pembangunan sesuai dengan rencana bangunan ditaksir sekitar Rp.14 juta. Dari sumber keuangan utama tidak diperoleh apa-apa yang diharapkan. Sumber keuangan lain tidak ada.

Para pembesar setempat, baik sipil maupun militer sangat simpatik terhadap usaha Yayasan dan mendukung dengan bantuan moril sebesar-besarnya. Akan tetapi sayang tidak dapat memberikan bantuan materiil untuk mengatasi keadaan keuangan yang demikian suramnya. Sedangkan usaha untuk mengadakan pinjaman dari Bank Negara tidak berhasil.

Dewan pengurus bimbang dan hampir putus asa. Rapat khusus antara Dana Pembangunan dan Yayasan Stadion untuk mencari perumusan dalam perbandingan keuangan agar dapat menyelamatkan cita-cita itu, tidak membawa hasil yang diharapkan.

Pada saat-saat itu memaksa YSM untuk mengambil keputusan yang sangat sulit. Yayasan stadion tetap mempertahankan "kedaulatannya", ataukah bersedia menyerahkan pelaksanaan stadion kepada badan itu dengan seluruh tanggung jawabnya.

Rapat ini tercatat dalam sejarah Yayasan Stadion Makassar sebagai suatu saat gawat, tetapi dibalik itu melahirkan pula suatu "titik balik" dalam usaha selanjutnya. Tidak seorang pun selain 5 orang anggota pengurus Yayasan Stadion yang menghadiri rapat itu mengetahui, bahwa dari dan karena rapat khusus ini terbangkit tekad baru untuk melanjutkan usaha pembangunan stadion yang di idam-idamkan.

Datanglah ilham yang menggerakkan kami untuk mengirim suatu delegasi dengan dukungan moril dari Gubernur dan Panglima Tentara

Teritorium VII untuk memperjuangkan biaya pembangunan stadion ini dari Pemerintah Pusat.

Berminggu-minggu lamanya delegasi ini berunding dengan menteri P.P.K, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Direksi Bank Indonesia. Dengan segala kecakapan dan kebijaksanaannya, delegasi menitik berat perjuangan keuangan itu kepada prinsip bahwa stadion PON IV bukanlah soal daerah saja, melainkan kepentingan seluruh bangsa dan negara.

Dan apabila akhirnya delegasi ini berhasil dalam perjuangannya maka hasil itu diperoleh karena pengertian dan penilaian yang diberikan oleh Bapak-bapak menteri yang bersangkutan terhadap persoalan stadion PON IV di Makassar.

Kalau dikemukakan pada mulanya bantuan dari Pemerintah propinsi pada mulanya tidak seberapa, maka sejak Bapak Andi Pangerang Daeng Rani menjabat Gubernur Sulawesi, bantuan yang kami peroleh moril maupun materil demikian besarnya, sehingga banyak kesulitan yang dapat diatasi.

Berkat bantuan beliau, Yayasan Stadion dapat memperoleh pinjaman sebesar Rp.14 juta tidak tercukupi. Delegasi kedua yang disertai oleh Gubernur Andi Pangerang ke Jakarta membawa hasil pula, setelah berunding dengan Direksi bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Lima tahun yang lampau tidak ada seorang pun dapat menyangka, bahkan pernah memimpikan, bahwa pada suatu lapangan Mattoangin yang penuh rawa-rawa dan rumah-rumah kampung dan barak-barak darurat dapat dibangun sebuah stadion yang seindah ini. Stadion ini menelan biaya seluruhnya sebesar Rp.17.650.000,- terhitung dengan kolam berenang yang selesai dua bulan kemudian, biaya seluruhnya berjumlah Rp.24.500.000,-. Seluruh bangunan telah diselesaikan dalam kurun waktu 15 bulan dan dikerjakan rata-rata oleh 440 orang buruh sehari yang kadang-kadang bekerja sampai jauh malam.

Patut juga dicatat di sini, bahwa selama pembangunan stadion ini tidak ada korban manusia selain satu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan.

Daya tampung stadion Mattoangin adalah 34.000 penonton dalam keadaan normal, masing-masing 9.000 di tribun utama dan 25.000 pada tempat terbuka. Dalam keadaan terpaksa sekaligus dapat menampung 50.000 orang penonton. Pada bagian atas stadion terdapat 16 kamar tidur, sedang di bagian bawah ada 15 kamar. Terdapat ruang lobby, ruang makan, ruangan untuk pers, radio dan ruangan pakaian, semua ini dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan. Restoran didalam dilengkapi dengan alat pendingin (AC). Tempat penyiar pandangan mata pertandingan ada ditengah-tengah tribun setinggi 17 meter, sedang di bagian bawah ada pula tempat penyiaran pandangan mata keadaan sebelum pertandingan dimulai. Disebelah selatan terdapat kolam renang

yang dapat digolongkan sebagai kolam renang modern pada waktu itu dan sebuah gedung olahraga (*sport-hall*).

Dari segi solusi hukum mengenai kasus yang pernah mencuat di berbagai media di kota Makassar pada tanggal 12-19 April 2006 yang menentang bahwa pendirian stadion Mattoangin atas prakasa A.Mattalatta. Menghembuskan harapan baru untuk masyarakat terhadap perkembangan pengelolaan stadion Mattoangin. Sekaligus melahirkan solusi terhadap rumitnya pengembangan dibidang olahraga. Apalagi ditambah dengan adanya desakan dari pihak BLI (Badan Liga Indonesia) kepada PSM (Persatuan Sepakbola Makassar) yaitu keharusan memiliki stadion yang memenuhi syarat seperti termuat dalam aspek infrastruktur, kendala terbesar yang dihadapi PSM adalah soal pendanaan (finansial). Apalagi PSM belum memiliki stadion sendiri sementara stadion Mattoangin masih perlu dilakukan pembenahan total (www.beritakotamakassar.com, Kamis 13-03-2008).

Sedangkan dalam permasalahan renovasi stadion Mattoangin terkendala dalam masalah prosedural seperti yang dikemukakan oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang juga sebagai Ketua Umum PSM Makassar (www.tribuntimur.com, Sabtu, 30-06-2007) :

"Renovasi stadion bukan hanya tanggung jawab PSM. Tetapi tanggung jawab Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) sebagai pemilik sekaligus pengelola stadion. Stadion itu memang sering dipakai PSM tapi pengelolaannya ada di tangan YOSS sebagai pemilik stadion. Kami tidak bisa memutuskan sendiri jika stadion tersebut mau diperbaiki atau direnovasi".

Oleh karena adanya polemik tentang sejarah pendirian stadion Mattoangin disatu sisi sebenarnya telah membukakan pintu terhadap pemecahan masalah yang menghambat jalan pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

Sebagaimana kita ketahui berdasarkan beberapa penjelasan yang telah penulis kemukakan. Yaitu mengenai kedudukan dari akte Notaris Mr.J.Ph.de Korte tanggal 13 Juli 1952 tentang pendirian menyangkut pendirian "Jajasan Stadion Makassar" (Yayasan Stadion Makassar atau disingkat "YSim"). Mengenai kedudukan dari sebuah akte notaris, menurut R.Subekti (2003:51) :

Dalam segi pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil yang dikemukakan diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan pihak lawan. Dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bebas apabila terjadi. Dan suatu pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selainnya dalam hal-hal di mana diizinkan pembuktian dengan saksi, sedangkan tentang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Artinya pengakuan di luar sidang Pengadilan tidak merupakan bukti yang mengikat, tetapi merupakan bukti bebas (Pasal 1927,1928 kitab Undang-undang Hukum Perdata, 175 RIB,312 RDS). Di samping pengakuan lisan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti bebas sebenarnya dapat digolongkan pada alat bukti bukan akte.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) :

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya

tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. (vide pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).

Akta autentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sehingga surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta (vide Pasal 1869 KUHPerdata). Contoh surat bukan akta adalah tiket, karcis, dan lain sebagainya.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik

ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), ditempat akta itu dibuat. (vide Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)). Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian hutang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta bawah tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta

sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.



Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdara). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. (vide Pasal 1857 KUHPerdara).

Ada hal yang sungguh patut disayangkan tentang polemik yang terjadi mengenai sejarah pendirian stadion Mattoangin ini. Setelah mencuat dipublik, masalah ini tidak pernah lagi ditindak lanjuti.

Tidak adanya upaya hukum lebih lanjut dari pihak pengelola stadion Mattoangin saat ini yaitu Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) yang selama ini telah mengklaim bahwa pendirian stadion tersebut atas prakarsa dari A Mattalatta ataupun kalau memang dari pihak

YOSS merasa berada dalam pihak yang benar, secara tidak langsung pasti akan sesegera mungkin melakukan tuntutan hukum kepada pihak yang telah melakukan pencemaran nama baik tersebut. Namun kepada pihak yang sudah menyuarakan fakta bahwa sejarah pendirian Stadion Mattoangin bukan atas prakarsa A Mattalatta, pihak YOSS maupun pihak keluarga dari A Mattalatta tidak pernah mengajukan tuntutan terhadap tindakan yang sekiranya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Padahal berita tentang polemik ini sudah beredar dimasyarakat sejak tahun 2006.

Sedangkan dari pihak Pemerintah maupun masyarakat kalangan olahraga belum juga mampu untuk menunjukkan sikap tegas menyangkut nasib stadion Mattoangin ini.

Status aset publik yang disandang stadion Mattoangin sudah selayaknya dipelihara, dilindungi dan diawasi pengelolaannya secara bersama-sama. Agar sarana tersebut dapat benar-benar digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan prestasi dibidang keolahragaan.

Dan sangat penting pula untuk kita ketahui adalah mengenai gedung olahraga yang pada peruntukan awalnya digunakan untuk menyambut PON IV (stadion Mattoangin). Setelah pembangunan Stadion Utama Mattoangin dan Stadion Kolam Berenang selesai dibangun selama kurang lebih dua tahun, maka pada tanggal 8 Juli 1957 dilakukan pemasangan Prasasti terbuat dari marmer yang berukuran 100x70 cm.

Diatas prasati terpahat huruf-huruf selain "pesan" juga susunan

"Dewan Pengurus Yayasan Stadion Makassar", yaitu :

Ketua	: Y.L MANUSAMA
Wakil Ketua	: RESIDEN ANDI BURHANUDDIN
Sekretaris I	: THOENG TIAN KIEM (H.FAISAL THUNG)
Sekretaris II	: LOEGIMAN SASTROSOEMARTO
Bendahara	: MAPPAKAJA DG SIDJALLING
Anggota	:
	• LETKOL R KRETARTO
	• SJAMSUDDIN DG NGAWING
	• ABD RACHMAN DG PALALLO
	• IR J TH DROOP
	• KAPTEN GENI BANGUNAN LOEBIS

Letak prasasti tersebut berada di bagian Selatan lobby stadion menghadap ke utara.

Namun kini prasasti itu telah disingkirkan. Diganti dengan prasasti baru yang mencantumkan tulisan sebagai berikut.

STADION MAKASSAR
DIBANGOEN OLEH PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER / KETOE A PENGOEASA
PERANG DAERAH SOELAWESI SELATAN DAN TENGGARA
LETNAN KOLONEL INFANTERI ANDI MATTALATTA
DALM RANGKA KEBIDJAKAN POEMOLIHAN KEAMANA DI SOELAWESI SELATAN DAN
TENGGARA

MAKASSAR, 6 JOELI 1957

PANITIA PEMBANGOENAN :
LET KOL INF ANDI MATTALATTA (PANGLIMA KDM/KETOE A PERDA SST)
MAJOR CPM HERTASNING 9KEPALA STAF KDM/PEPERDA SST)
MAJOR INF SJAMSUDDIN (Kmo KMKB MAKASSAR)
KAPTEN INF SJAFIOEDDIN (Perwira TEER KMKB Makassar)

PELAKSANA PEMBANGOENAN

KAPTENS LOEBIS (KETOE A BN GINIE BANGOENAN/PIQNIER
IR J TH DROOP (KEPALA PEKERJAAN OEMOEM SOELAWESI)

Pergantian prasati tersebut sungguh menyedihkan sekali. Apapun latarbelakangnya hal itu tidaklah sepatutnya dilakukan karena tindakan tersebut merupakan pembohongan publik (masyarakat) dan pelecehan terhadap kedudukan Yayasan Stadion Makassar selaku pendiri dan pengelola awal stadion Mattoangin. Dan merupakan sebuah wujud adanya itikad kurang baik yang dilakukan oleh pihak YOSS. Selayaknya pihak YOSS selain memiliki tanggung untuk mengembangkan bidang keolahragaan juga memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukannya malah melakukan tindakan pengkaburan sejarah dan pembohongan pendirian stadion Mattoangin yang memang bukan atas prakarsa dari pihak YOSS. Dan sudah selayaknya pula segala tindakan dan keterangan-keterangan yang telah dilontarkan oleh YOSS di media massa menyangkut tindakan penipuan kepada masyarakat dipertanggung jawabkan.

Mungkin pada saat zaman orde baru mungkin kita dapat sama-sama membayangkan betapa sulitnya untuk mengkritik suatu kebijakan ataupun tindakan dari seorang penguasa.

Namun zaman telah berubah. Perubahan zaman Orde Baru ke zaman Reformasi bisa jadi tidak dapat diprediksi oleh oknum yang telah melakukan tindakan pengkaburan sejarah dan kemudian mengklaim bahwa stadion itu atas prakarsanya.

Masyarakat kini pun sudah semakin cerdas dan kritis dalam menilai suatu persoalan. Fakta sebenarnya dari pendirian stadion Mattoangin

bukan atas prakarsa dari A Mattalatta ini jelas tidak dapat selamanya disembunyikan oleh pihak YOSS. *"You can fool some people sometimes, but you can fool all the people all the time"* (Bob Marley).

Lahirnya polemik ini dimasyarakat baik disadari ataupun tidak memberikan tanggung jawab kepada pihak YOSS untuk dapat membuktikan keberadaan prasasti serta kronologis pembangunan stadion Mattoangin secara hukum. Dan apabila dari pihak YOSS dalam usaha pembuktiannya dipersidangan tidak dapat atau tidak mampu untuk membuktikan fakta-fakta otentik tentang pendirian stadion Mattoangin yang diprakarsai oleh A Mattalatta tersebut, hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana "penipuan". Kecuali apabila YOSS sanggup membuktikan fakta-fakta secara otentik sebaliknya.

Itu pun tetap dapat dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh YOSS. Jika terjadi ada usaha pemalsuan maka tentunya akan terkena tindak pidana pemalsuan.

Mengenai status kepemilikan stadion Mattoangin pada saat pengelolaannya masih ditangani oleh pihak Yayasan Stadion Makassar (YSM), hak kepemilikannya sepenuhnya termasuk dalam kekayaan atas nama Yayasan Stadion Makassar (YSM), berdasarkan surat jual beli No 19 tanggal 1 desember 1955 oleh akte notaris Sitske Limowa yaitu termasuk tanah seluas tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi (3985m² dan 248 m²), diuraikan dalam surat-surat ukur tertanggal dua belas oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima pada

nomor 145/1955 dan dua belas oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima pada nomor 146/1955. Dan ditambah dengan surat jual beli tanah seluas 2318 m² ditambah 9000 m² nomor 39 tanggal 9 Februari 1956 juga oleh akte notaris Sitske Limowa.

Dan setelah pengelolaan aset stadion Mattoangin diambil alih oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Barulah aset tanah Stadion Mattoangin disertifikatkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan pada tahun 1987.

Kemudian Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan membentuk Yayasan Olahraga "KONI" Sulawesi Selatan (YOSS sekarang) melalui SK Gubernur A.Oddang dengan SK No.114/II/1982 tertanggal 15-2-1982. yang tanggungjawab ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui pihak KONI Sulawesi Selatan. Setelah itu oleh pihak KONI SUL-SEL aset stadion Mattoangin diserahkan terimakan pada pihak YOSS pada tahun 1985.

Yang menjadi titik buram menyangkut pengambilalihan beserta serah terima aset stadion Mattoangin ini oleh beberapa pihak. Adalah sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa pihak yang mendirikan stadion Mattoangin dan pengelola sejak bangunan tersebut didirikan hingga tahun 1982 yaitu YSM. Tidak pernah menandatangani berita acara serah terima atau pun mengeluarkan surat keputusan tentang penyerahan aset stadion Mattoangin kepada pihak manapun.

Mengenai status kepemilikan tanah area stadion Mattoangin. Aset tanah stadion Mattoangin tersebut kini telah disertifikatkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan pada tahun 1987. Dengan status aset yang dianggap sebagai status Hak Pakai.

Meskipun tanah tersebut merupakan aset pemerintah propinsi namun selama ini pemerintah propinsi tidak pernah menarik kontribusi dari penggunaan/pengelolaan aset tersebut.

Aset tersebut diperuntukkan untuk pengembangan pembinaan olahraga. Sempat pegawai yang bersangkutan melakukan penaksiran terhadap harga aset tersebut dan hasil penaksiran harga untuk aset tanah stadion Mattoangin adalah kurang lebih Rp.55.844.000.000,- (*Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).

Penulis sendiri meskipun termasuk keturunan (cucu) dari Faisal Thung, baru mengetahui tentang kronologis pendirian stadion Mattoangin ini pada tahun 2006. Sebagaimana layaknya salah satu generasi yang lahir pada tahun 1980-an. Jelas tidak akan mengetahui secara pasti kronologis pendirian stadion tersebut.

Sebelum beliau meninggal dunia beliau pernah berpesan kepada keluarga agar dapat melakukan tindakan pelurusan fakta sejarah tentang pendirian stadion Mattoangin, sebab menurut beliau yang paling berhak terhadap stadion Mattoangin adalah masyarakat Sulawesi Selatan,

stadion Mattoangin merupakan aset publik bukan merupakan aset milik perorangan.

Semasa hidup beliau pernah menjabat sebagai :

1. Sekertaris I Yayasan Stadion Makassar, Mantan pemain PSM, Panitia pembanguna Stadion Makassar,
2. Pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI),
3. Komda PSSI Indonesia Timur (1954-1982),
4. Badan Pemeriksa Keuangan PSSI Pusat periode 1983-1987 (Sri Sudono Sumarto (1986:153)),
5. Pendiri 17 Organisasi Olahraga (Harian TribunTimur 12 April 2008:10) di Makassar salah satunya adalah PBSI pada tahun 1957 (Sri Sudono Sumarto (1986:129)),
6. Selain dari pada itu beliau juga memiliki beberapa piagam penghargaan sebagai veteran pejuang kemerdekaan (pejuang pemegang Bintang Gerilya).

Pada saat mengetahui kronologis tentang sejarah pendirian stadion Mattoangin itulah, timbul keinginan dari penulis untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi (karya tulis ilmiah) sebagai sebuah wujud terhadap tanggung jawab penulis untuk turut mendukung pelurusan sejarah pendirian stadion Mattoangin ini kepada masyarakat luas. Dengan segenap rasa syukur yang mendalam kini telah sampai pada masa penyusunan skripsi. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan banyak memakan sisa waktu akademik penulis.

Penulis sudah begitu banyak dimudahkan dalam proses penelusuran data dan penelitian. Berkat adanya begitu banyaknya dukungan yang diterima dari berbagai pihak yang turut mendukung penulisan ini. Sehingga membuat isi dari penulisan ini benar-benar dapat penulis pertanggung jawabkan.

Pertimbangan dimasukkannya nama Faisal Thung dalam penulisan ini hanya karena dasar sejarah pendirian stadion yang berkaitan erat dengan beliau ketika menjabat sebagai Sekretaris I YSM. Dan beberapa bahan penelitian berasal dari dokumentasi beliau.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan beliau semasa hidupnya. Agar dapat melakukan pelurusan fakta sejarah mengenai stadion. Sebab yang paling berhak terhadap aset stadion Mattoangin adalah masyarakat Sulawesi-Selatan.

Kelemahan generasi sekarang ini ketika ingin memulai pembahasan masalah nasib stadion Mattoangin tidak pernah menyinggung tentang keberadaan serta kedudukan penting dari YSM. Sehingga solusi-solusi yang dihasilkan menyangkut stadion Mattoangin menjadi kurang maksimal.

2. Wewenang Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) untuk mengelola Stadion Mattoangin.

Tanggung jawab pengelolaan stadion Mattoangin serta beberapa aset olahraga lainnya diserahkan pengelolaannya kepada YOSS sejak tahun 1985.

Menurut Ketua Dewan Pembina Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), A Ilhamsyah Mattalatta (harian tribun timur, 17 April 2006, hal 10) mengatakan :

"YOSS bertugas untuk memelihara dan menjaga aset yang ada di kawasan stadion tersebut. Pendirian YOSS ini diperkuat oleh SK Gubernur A.Oddang dengan SK No.114/II/1982 tertanggal 15-2-1982. Kemudian disusul oleh berita acara serah terima No.055 tahun 1985 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Sulsel yang diwakili oleh HM Arsyad B sebagai Wakil Ketua KONI (pada saat itu A Mattalatta merupakan ketua KONI). Berita acara tersebut diterima langsung oleh Ketua Dewan Pendiri YOSS Andi Mattalatta dan disaksikan dan ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Achmad Amiruddin".

SK Gubernur No.114/II/1982 tertanggal 15-2-1982. tentang :

"Penunjukan Dewan Pendiri Yayasan Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan".

Memberikan pertimbangan bahwa dalam rangka usaha peningkatan pembinaan/peningkatan olahraga di daerah Sulawesi Selatan serta dalam usaha memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat demi terwujudnya manusia sehat jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan disegala bidang maka perlu dibentuk satu wadah berupa Yayasan yang bergerak

dalam bidang Olahraga dan oleh karena itu maka dipandang perlu untuk menunjuk

Surat Keputusan Gubernur No.114/II/1982 menetapkan tentang penunjukan Dewan Pendiri Yayasan Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Mayor Jendral Purnawirawan A Mattalatta

Anggota-anggota :

1. H. Andi Abd Latief
2. H. Syaifuddin
3. A. R. Malaka, S.H
4. H. M. Junus Dg M. i. a

Kedudukan Yayasan Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan ini adalah untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di Sulawesi-Selatan serta dalam usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat demi terwujudnya manusia sehat jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan disegala bidang. Yayasan ini bertanggung jawaban kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Cq. KONI Daerah Sulawesi Selatan.

Tugas dari Yayasan Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melalui KONI Daerah Sulawesi Selatan.

Seiring dengan berjalannya waktu nama dari Yayasan Olahraga KONI Sulawesi Selatan pun berubah nama menjadi Yayasan Olahraga

Sulawesi Selatan (YOSS) dengan tidak lagi menggunakan kalimat "KONI" pada nama Yayasan tersebut. Jadi masyarakat pada saat ini lebih mengenal lebih mengenal dengan nama YOSS daripada nama awalnya yang berdasarkan SK Gubernur No.114/II/1982 yaitu Yayasan Olahraga KONI Sulawesi Selatan.

Sedangkan hak pengelolaan stadion Mattoangin dan beberapa aset olahraga lainnya berasal dari berita acara serah terima No.055 tahun 1985 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Sulsel yang diwakili oleh HM Arsyad B sebagai Wakil Ketua KONI.

Lebih lanjut Ilhamsyah Mattalatta mengatakan :

"Dalam sejarah pendirian Kompleks Olahraga Mattoangin, memang pernah dibentuk pendirian dan pengurus Yayasan Stadion Makassar. Namun, yayasan tersebut gagal untuk mendapatkan atau membebaskan lahan yang cocok untuk dibangun Stadion Makassar. Makanya, empat tahun kemudian A Mattalatta mengangkat pejabat militer untuk membentuk panitia pembangunan stadion Makassar. Panitia ini berhasil menyelesaikan pembangunan kompleks stadion tersebut dan kemudian digunakan sebagai tempat pelaksanaan PON IV tahun 1957".

Mengenai kinerja YOSS selama ini sebagai pengelola sarana tersebut. Menurut salah satu tokoh olahraga Sulsel, Jakob Nur. Yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Sulsel periode tahun 1981-1985, menuturkan :

"Banyak kalangan kini sedang mempergunjingkan kinerja YOSS sebagai pengelola tunggal GOR Andi Mattalatta sejak dua dasawarsa silam. YOSS tak perlu alergi menerima kritikan. Di masa lalu banyak pengamat dan pengurus olahraga tak berani mengkritik YOSS karena takut. Kini saatnya semua pihak membangun komunikasi bersama.

Termasuk jika memang salah dalam mengurus, YOSS harus menerima masukan".

Menurut mantan atlet anggar nasional ini, banyak tokoh olahraga di Sulsel yang bisa menjadi sumber. Mereka masih bisa dimintai pertimbangan soal nasib GOR Andi Mattalatta yang kini butuh perhatian. Sejak dibangun tahun 1952, GOR ini hanya sekali dipakai untuk perhelatan PON yakni tahun 1957 (PON IV). Di usianya kini yang 54 tahun, GOR ini tak pernah lagi direnovasi secara besar-besaran.

Satu-satunya bagian yang pernah direvitalisasi yakni stadion, saat Piala Champion Asia tahun 2001, itu pun tak menyentuh seluruh bagian vital.

Jacob menuturkan, persetujuan mantan Gubernur Sulsel, Ahmad Amiruddin yang merencanakan memindahkan Stadion Mattoanging (nama lama) ke Sudiang, menjadi pemicu kurang akurnya YOSS dengan KONI. Mulai saat itu, kata Jacob, YOSS terkesan ingin memisahkan diri dari KONI.

"Dulu kita masih sering rapat satu meja dengan YOSS, tapi tahun-tahun berikutnya sudah tidak lagi. Pembicaraan soal pengelolaan keuangan pun tak pernah lagi dibahas dalam setiap rapat KONI," ujarnya. Mengenai apa yang mesti dilakukan YOSS, Jacob mengaku tak bisa memberi ide. Dia hanya mengatakan jika pemerintah serius memperhatikan GOR, sebenarnya sangat gampang. YOSS tak mungkin menolak tawaran jika ingin direnovasi. Namun, soal status itu yang perlu dibicarakan.

Sedangkan hubungan KONI Sul-sel dengan YOSS selaku pengelola prasarana stadion Mattoangin saat ini menurut bagian Humas

KONI Sulsel Piet Heriady Sanggelorang (21 Oktober 2008) ditemui saat penulis mengadakan penelitian ini, mengatakan :

"Hubungan antara KONI dan YOSS hanya ada pada saat prasarana stadion tersebut ingin digunakan. Hubungan antara YOSS dan KONI adalah hanya sebatas hubungan penyewa prasarana olahraga saja. Yaitu ketika KONI ingin menggunakan prasarana tersebut".

3. Fungsi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan prasarana Olahraga Stadion Mattoangin.

Olahraga merupakan salah satu instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah dalam hal pembinaan dan pembangunan keolahragaan nasional dituntut agar dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional.

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Sedangkan sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang

saling terkait secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 yang dimaksudkan dengan prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

Derasnya kritikan masyarakat penggemar bola Makassar terhadap kondisi Stadion Mattoangin yang dinilai tidak layak pakai, ditanggapi serius Ilham Arief Sirajuddin (Portal Tribun Timur, Sabtu, 30-06-2007). Yang sekaligus Ketua Umum PSM Makassar yang juga Walikota Makassar, mengemukakan bahwa renovasi stadion bukan hanya tanggung jawab PSM. Tetapi tanggung jawab Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) sebagai pemilik sekaligus pengelola stadion.

"Stadion itu memang sering dipakai PSM tapi pengelolaannya ada di tangan YOSS sebagai pemilik stadion. Kami tidak bisa memutuskan sendiri jika stadion tersebut mau diperbaiki atau direnovasi."

Menurut Ilham Arief Sirajuddin, sudah ada pembicaraan dengan pihak YOSS untuk bersama-sama memperbaiki stadion kebanggaan warga Makassar itu. Namun, sejauh ini pembicaraan masih sebatas perencanaan. Mengenai bagaimana dan kapan akan dilaksanakan, Ilham mengaku belum tahu.

"Renovasi stadion itu butuh dana Rp 20 Miliar. Soal kapan dan bagaimana nanti bentuk renovasinya, kami belum bisa menentukannya sekarang. Saat ini kami sedang mencari para donatur atau sponsor yang mau membantu renovasi,"

Jika jadi direnovasi, kapasitas Stadion Mattoangin yang saat ini hanya bisa menampung sekitar 15 ribu penonton akan ditingkatkan lagi menjadi 30 ribu penonton.

"Sudah ada rencana kami untuk meningkatkan kapasitas Stadion Mattoangin menjadi 30 ribu penonton. Caranya dengan memugar tribun terbuka dan menambah tangga-tangga kursi bagi penonton," jelasnya.

Menyimak pernyataan dari bapak Walikota Makassar diatas, kendala untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat menyangkut renovasi stadion Mattoangin adalah tersandung pada status kepemilikan stadion Mattoangin itu sendiri. Sebab apabila ditinjau dari kondisi terkini dari Stadion Mattoangin dari segi pengelolaannya memang ada pada pihak YOSS yang dianggap sebagai pemilik stadion Mattoangin. Karena itulah tanggung jawab renovasi bukan sepenuhnya tanggung jawab PSM.

Berarti hubungan antara perkembangan sepakbola di kota Makassar (Persatuan Sepakbola Makassar) sungguh erat kaitannya dengan status kepemilikan stadion Mattoangin sekaligus pengelolaannya. Sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang bisa diambil oleh badan yang terkait mengenai perawatan dan peningkatan fasilitas sarana olahraga. Oleh karenanya dalam prestasi olahraga kita tidak pernah mengalami perkembangan prestasi yang cukup berarti. Ditambah pula dengan berbagai macam permasalahan rumit yang dihadapi menyangkut

perkembangan prestasi di bidang olahraga. Dan apabila hal ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa melahirkan solusi apapun, akan menambah buruk kondisi prestasi olahraga Sulawesi Selatan kedepan.

Meskipun sedemikian besarnya usaha pemerintah dalam pengadaan sarana untuk latihan untuk para pemain PSM (renovasi lapangan karebosi), namun dari segi teknologi lapangan sepakbola di Sulawesi-Selatan belum ada yang sanggup menandingi struktur bangunan dan lapangan sepakbola yang dimiliki oleh stadion Mattoangin.

Dilema yang dihadapi oleh tim papan atas PSM akan terus berlanjut mengingat kondisi objektif prasarana olahraga yang ada di Indonesia makin kian berkembang. Contohnya Sriwijaya FC satu-satunya klub papan atas yang dinilai memiliki stadion layak pakai di Liga Super. Markas juara bertahan kompetisi Persik Stadion Brawijaya bahkan masuk kategori wajib renovasi. Sementara PSM, yang konon merupakan kandang pengoleksi satu gelar Liga Indonesia, Stadion Mattoangin, dianggap masih di bawah standar.

Mulai dari kapasitas stadion, kamar ganti pemain, hingga ruang wasit semua wajib direnovasi. Kalimat "Mau bagaimana lagi" sungguh merupakan kalimat yang memiliki makna kekecewaan sekaligus penyesalan yang teramat mendalam yang dikeluarkan oleh Yopie Lumeindong, asisten manajer PSM (sumber : www.bolanews.com).

Hingga kini cuma itu stadion yang paling layak yang ada di Makassar dan bahkan Sulsel,"

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 12 menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga serta standarisasi bidang keolahragaan di daerah.

4. Efektivitas pelaksanaan Surat Keputusan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan SK.Nomor.02/JP/YOSS/X/2005 menyangkut kebijakan terhadap perubahan nama Stadion Mattoangin menjadi Stadion A.Mattalatta.

Kebijakan YOSS dengan mengeluarkan kebijakan perubahan nama stadion Mattoangin menjadi stadion A Mattalatta merupakan sebuah upaya tindak pidana penipuan (pembohongan publik). Dengan memasukkan salah satu pertimbangan mengingat prasasti yang ada di stadion Mattoangin terdapat prasasti yang menyebutkan bahwa A Mattalatta merupakan pelopor pembangunan kompleks olahraga Mattoangin. Yang merupakan unsur terpenting dalam proses perubahan nama stadion tersebut. Andaikan prasasti yang menyebutkan stadion

Mattoangin atas prakarsa oleh A Mattalatta tersebut tidak ada mungkin akan banyak sekali kritikan dari masyarakat terhadap kebijakan YOSS tersebut. Sebab memang tidak adanya keselarasan antara perubahan nama stadion Mattoangin dengan perkembangan di bidang olahraga.

Menyangkut perubahan nama stadion Mattoangin menurut Sekretaris Jendral "the MACZMAN" Alamsyah (20 Desember 2008), bahwa :

Kami pada dasarnya tidak pernah setuju dalam perubahan nama stadion Mattoangin menjadi stadion A Mattalatta, suatu wujud pengkultusan adalah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum ISLAM.

Ketidaksetujuan tersebut ditunjukkan ketika lawan-lawan PSM datang bertanding di kota Makassar kami (supporter the MACZMAN) menyambutnya di bandara dengan spanduk yang bertuliskan "Selamat Datang di Neraka Mattoangin".

The Maczman merupakan kelompok supporter PSM terbesar yang ada di Makassar. Pertimbangan penulis dalam mengambil pendapat dari The Maczman ini adalah karena adanya keterkaitan secara emosional antara kelompok supporter dengan stadion Mattoangin yang dijadikan sebuah sarana untuk menjamu setiap lawan-lawan PSM yang datang bertanding di kota Makassar.

Ketidakpuasan masyarakat Makassar terhadap perubahan nama stadion Mattoangin pun tersalurkan pada salah sarana aspirasi yang ada di salah satu media harian Tribun Timur yang ada di kota Makassar yaitu

"Sms PSM Mania" mulai dari tanggal 15-19 April 2006 yang secara garis besar adalah menginginkan nama stadion Mattoangin dikembalikan (Terlampir).

Tindakan yang dilakukan oleh pihak YOSS mulai dari mengganti prasasti asli dewan pendiri stadion Mattoangin yang sebenarnya diprakarsai oleh YSM hingga penerbitan SK No.002/DP-YOSS/X/2005 tentang Pemberian Nama Kompleks Olahraga Mattoangin Menjadi Gelanggang Olahraga Andi Mattalatta. Merupakan sebuah tindak pidana kejahatan penipuan. Yaitu dengan sengaja menciptakan keadaan yang seakan-akan A Mattalatta-lah yang mendirikan stadion Mattoangin.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 :

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

Yaitu dengan menciptakan keadaan palsu padahal keadaan yang sebenarnya tidak seperti itu. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak. Menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Adanya karangan perkataan bohong (satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan

yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar).

Sebagai yayasan yang mengelola aset publik sudah selayaknya YOSS tidak menutup-nutupi fakta sejarah yang sebenarnya tentang pendirian stadion Mattoangin. Sebab selain tanggung jawab untuk mengelola aset stadion Mattoangin, pihak YOSS memiliki tanggung jawab sosial yang tidak kalah pentingnya, yaitu turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bukan melakukan tindakan pembodohan ataupun pembohongan publik.

Menyangkut perubahan nama Stadion Mattoangin menjadi Gelora A Mattalatta oleh pihak YOSS (Tribun Timur, 16 April 2006, hal 10) sendiri mengatakan bahwa :

"Sebenarnya A Mattalatta sendiri tidak ingin namanya diabadikan sebagai nama stadion yang merupakan ikon di kota Makassar A.Mattalatta menolak karena tidak ingin dikultuskan".

Namun pada kenyataannya pihak YOSS sendiri yang mendukung sepenuhnya perubahan nama stadion tersebut dengan SK No.002/DP-YOSS/X/2005 tentang Pemberian Nama Kompleks Olahraga Mattoangin Menjadi Gelanggang Olahraga Andi Mattalatta.

Sedangkan pertimbangan yang ada dalam surat keputusan Nomor.02/JP/YOSS/X/2005 menyangkut kebijakan terhadap perubahan nama Stadion Mattoangin menjadi Stadion A.Mattalatta, yaitu prasasti yang ada di Stadion Mattoangin yang menyebutkan bahwa A Mattalatta

merupakan pelopor pembangunan kompleks olahraga Mattoangin serta adanya saran dan usul para tokoh/pemuka masyarakat agar nama A Mattalatta diabadikan untuk mengganti nama kompleks olahraga Mattoangin menjadi Gelanggang Olahraga A Mattalatta. Sudah selayaknya dipertanyakan urgensinya dan pertimbangan lagi kelayakannya. Sebab keputusan tersebut tidak mempengaruhi perkembangan prestasi olahraga yang ada di Sulawesi-Selatan. Sedangkan masyarakat sendiri lebih merasa nyaman menggunakan nama "Mattoangin" dalam penyebutan nama stadion tersebut.

BAB V

PENUTUP

Berhubungan dengan apa yang telah penulis kemukakan sebelumnya dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mengenai status kepemilikan stadion Mattoangin belum memiliki kejelasan mengenai status kepemilikan. Bukan merupakan aset milik YOSS dan tidak dapat juga dikatakan milik pemerintah Sulawesi Selatan ataupun YSM. Meskipun pengelolaannya ditangani oleh YOSS sejak tahun 1982 dan telah pula disertifikatkan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Sulawesi Selatan pada tahun 1987. Dan yang memegang hak mengenai status kepemilikan tanah stadion Mattoangin atas nama dari YSM selaku pendiri dan pengelola awal stadion Mattoangin yang kurang begitu diketahui oleh generasi pemerhati olahraga saat ini. Sehingga mengenai nasib stadion Mattoangin tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Sebab pembahasan mengenai stadion Mattoangin tidak dapat begitu saja dipisahkan dari peran penting serta kedudukan dari YSM.

2. Dalam hal pengelolaan stadion Mattoangin dan beberapa aset olahraga lainnya oleh Yayasan Olahraga KONI Sulawesi Selatan (YOSS sekarang) berasal dari berita acara serah terima No.055 tahun 1985 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Sulsel yang diwakili oleh HM Arsyad B sebagai Wakil Ketua KONI. Yang bertanggung jawab pada Gubernur Sulawesi Selatan melalui KONI Sulawesi Selatan.
3. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan khususnya stadion Mattoangin berikut latar belakang sejarah pendirian prasarana olahraga tersebut.
4. Pelaksanaan surat keputusan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan SK.Nomor.02/JP/YOSS/XI/2005 untuk merubah nama stadion Mattoangin menjadi A Mattalatta merupakan suatu keputusan yang tidak efektif dan merupakan hal yang patut untuk lebih dipertanyakan urgensinya. Dikemudian hari akan timbul polemik berkepanjangan menyangkut perubahan nama ini. Sebab pada umumnya masyarakat masih merasa nyaman dengan menyebut nama stadion tersebut dengan nama stadion Mattoangin.

B. Saran

1. Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan prasarana olahraga dan perwujudan perhatian terhadap kondisi prasarana-prasarana olahraga harus lebih ditingkatkan lagi. Baik pemerintah sebagai pemegang kebijakan maupun dari masyarakat.
2. Sudah selayaknyalah pemerintah propinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk PERDA (Peraturan Daerah) tentang Prasarana Olahraga pemerintah yang sekiranya dapat memberikan jaminan pemerataan akses terhadap penggunaan prasarana olahraga oleh masyarakat. Dan kemudian hal penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan mengenai nasib dan status stadion Mattoangin. Tidak begitu saja dapat dipisahkan dari peran penting serta kedudukan YSM sebagai pendiri stadion Mattoangin.
3. Mengembalikan Nama Stadion Mattoangin seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Bogor : GHALIA INDONESIA, 2002.
- _____, *Menang dalam Perkara Perdata*, Ujung Pandang : PT.Umitoha Ukhuwah Grafika. 1997.
- _____, *Menguak Tabir Hukum (suatu Tinjauan Filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, PT.TOKO GUNUNG AGUNG tbk, 2002.
- _____, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yasrif Watampone, 1998.
- Adam Cazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta ; PT.Radja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Kamil. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Prana Media, 2004.
- Husain Husain Syahatah, *Pelindungan Aset Publik Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta : AMZAH, 2005.
- Munir Fuadi. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.
- Mulyana W Kusumah. *Prespektif, Teori dan Kebijakan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 1986.
- O.C KALIGIS. *Hukum & Sepakbola*, Jakarta : O.C KALIGIS & ASSOCIATES. 2007
- Sri Sudono Sumarto, *Buku Petunjuk dan Data Olahraga Nasional*, Jakarta : Tjandra Aneka Mulia. 1986
- Sorip Harahap, *PON I-X*, Jakarta : KONI PUSAT. 1981
- Sajipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- R Subekti. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003.
- Rusli Effendy. dkk, *Teori Hukum*, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1991.
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1988.

_____, *Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta
: CV Rajawali, 1984.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Perundang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Surat Kabar :

Harian Fajar, 16-19 april 2006.

Tribun Timur, 12-15 April 2006.

Sumber Internet :

www.wikipedia.com (ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia), Indonesia

www.suaramerdeka.com hf Triono Lukmantoro.

www.panyingkul.com, Indonesia

www.koni.or.id, Indonesia

www.harianumumpelita.com, Indonesia

www.hariansoreonline.com, Indonesia

www.beritakotamakassar.com, Indonesia